

**PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN
DEPUTI PENGAWASAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/PER/DEP.6/IV/2016**

(STUDI KASUS KPRI DWIJA MULIA)

SKRIPSI

Oleh :

HERMAN SETYAWAN

NIM : G02218010



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SURABAYA

2022

PERNYATAAN

Saya, Herman Setyawan, G02218010, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 09 Agustus 2022



Herman Setyawan

NIM. G02218010

Surabaya, 03 Agustus 2022

Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji

Surabaya, 9 Agustus 2022

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ade Irma Suryani Lating', with a horizontal line underneath the name.

Ade Irma Suryani Lating, M.S.A

NIP. 199110012019032020

LEMBAR PENGESAHAN

PENILAIAN KESEHATAN KOPERASI BERDASARKAN PERATURAN
DEPUTI PENGAWASAN KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 06/PER/DEP.6/IV/2016
(STUDI KASUS KPRI DWIJA MULIA)

Oleh

Herman Setyawan


NIM: G02218010


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada
 tanggal 09 Agustus 2022 dan dinyatakan memenuhi
 syarat untuk diterima

Susunan Dewan Penguji:

1. Ade Irma Suryani Lating, M.S.A
 NIP. 199110012019032020
 (Penguji 1)
2. Ana Toni Roby Candra Yudha, M.SEI
 NIP. 201603311
 (Penguji 2)
3. Binti Shofiatul Jannah, SE., M.S.A, CSRS., CSRA
 NIP. 199007292019032022
 (Penguji 3)
4. Nufaisa, S.Sos., M.Ak
 NIP. 198907312019032014
 (Penguji 4)

Tanda Tangan:











09 Agustus 2022

Dik. Saiful Arifin, S.Ag., S.S., M.E.i.

NIP. 19705142000031001



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Herman Setyawan.
NIM : 602218010.
Fakultas/Jurusan : FEBI / Akuntansi
E-mail address : herman.setyawan135@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Penilaian kesehatan Koperasi berdasarkan Peraturan Deputy Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/14/2016. (Studi kasus KPRI Daja mulya).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 29 Desember 2022

Penulis

(Herman Setyawan)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Koperasi merupakan salah satu pilar perekonomian rakyat Indonesia, dimana salah satu tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi anggotanya. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan pengelolaan koperasi yang baik dan sehat, oleh karena itu tingkat kesehatan koperasi harus diperhatikan dengan baik dan perlu dilakukan evaluasi secara berkala agar didapatkan hasil penilaian yang sehat dari koperasi tersebut.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penilaian kesehatan pada Koperasi KPRI Dwija Mulya yang dilakukan berdasarkan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. Data penelitian ini menggunakan wawancara, observasi, dan laporan keuangan KPRI Dwija Mulya Tahun 2019-2021. Teknik analisis menggunakan metode analisa data dengan menilai kesehatan koperasi berdasarkan Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi KPRI Dwija Mulya mendapatkan Predikat “Cukup Sehat”, dimana skor rata – rata yang diperoleh selama kurun waktu tahun 2019 – 2021 adalah sebesar 70,63 yang masuk dalam kategori “Cukup Sehat”. Predikat “Cukup Sehat” tersebut didapatkan dari hasil penilaian beberapa aspek tingkat kesehatan, yang dimana aspek yang masih perlu untuk diperbaiki adalah aspek rasio likuiditas; kemandirian dan pertumbuhan koperasi, sedangkan aspek yang harus ditingkatkan adalah aspek permodalan; aspek kualitas aktiva produk; aspek manajemen; aspek efisiensi dan aspek jati diri koperasi yang dinilai sehat. Hasil tersebut dapat memberikan rekomendasi bahwa Peraturan Deputi Pengawasan Kementerian Koperasi Dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 dapat dipakai sebagai evaluasi untuk menilai tingkat kesehatan Koperasi dan khususnya dalam penelitian ini diharapkan dengan hasil tersebut maka ke depan dapat diupayakan untuk dapat memperoleh predikat Sehat dari semua aspek penilaian.

Kata Kunci : Koperasi, Penilaian Kesehatan, Laporan Keuangan

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

ABSTRACT

Cooperatives are one of the pillars of the Indonesian people's economy, where one of the goals of cooperatives is to improve the welfare of the people who are its members. In achieving this goal, good and healthy cooperative management is needed, therefore the health level of the cooperative must be properly considered and evaluation needs to be carried out periodically so that the results of a healthy assessment of the cooperative are obtained.

This study aims to find out how the health assessment of the KPRI Dwija Mulya Cooperative is carried out based on the Regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia Number 06/Per/Dep.6/IV/2016. The research method used is descriptive qualitative research using a case study approach. The research data used interviews, observations, and the 2019-2021 KPRI Dwija Mulya financial reports. The analysis technique uses data analysis methods by assessing the health of cooperatives based on the Regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia Number 06/Per/Dep.6/IV/2016. The results of this study indicate that the KPRI Dwija Mulya Cooperative received the "Pretty Healthy" predicate, where the average score obtained during the period 2019 - 2021 was 70.63 which is included in the "Pretty Healthy" category. The "Healthy" predicate was obtained from the results of assessing several aspects of the soundness level, in which the aspects that still need to be improved are the aspect of the liquidity ratio; independence and growth of cooperatives, while aspects that must be improved are aspects of capital; aspects of product asset quality; management aspect; aspects of efficiency and aspects of cooperative identity that are considered healthy. These results can provide a recommendation that the Regulation of the Deputy for Supervision of the Ministry of Cooperatives and SMEs of the Republic of Indonesia Number 06/Per/Dep.6/IV/2016 can be used as an evaluation to assess the health level of Cooperatives and especially in this study it is hoped that with these results, efforts can be made in the future to be able to obtain a Healthy predicate from all aspects of the assessment.

Kata Kunci : Cooperatives, Health Assessment, Financial Statements

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
h PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Batasan Masalah.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II	9
TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Kajian Teoritis.....	9
2.2 Penelitian Terdahulu	38
2.3 Kerangka Berfikir.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	44
2.1 Jenis Penelitian.....	44
2.2 Fokus Penelitian.....	44
2.3 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	44
2.4 Jenis dan Sumber data	45
2.5 Teknik Pengumpulan Data.....	46
2.6 Uji Keabsahan Data.....	47
2.7 Teknik Analisis Data.....	48
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	54
4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian	54
4.1.1 Profil Koperasi.....	54
4.1.2 Visi dan Misi Koperasi KRPI “DWIJA MULIA”	54

4.1.3 Struktur Organisasi	55
4.1.4 Deskripsi Hasil Penelitian	56
4.2 Pembahasan Hasil Temuan Penelitian	60
4.2.1 Penilaian Kesehatan Koperasi KPRI “DWIJA MULIA”	60
4.2.2 Pembahasan Penilaian Kesehatan Koperasi KPRI “DWIJA MULIA”	89
4.2.3 Perkembangan Penilaian Kesehatan Koperasi KPRI “DWIJA MULIA”	97
BAB V	100
KESIMPULAN	100
5.1 Kesimpulan.....	100
5.2 Saran.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....	102
LAMPIRAN.....	104



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat dan Predikat Kesehatan KSP serta USP	5
Tabel 2.1.....	17
Bobot penilai terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:	17
Tabel 2.2.....	20
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP Koperasi.....	20
Tabel 2.3.....	21
Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset adalah sebagai berikut :	21
Tabel 2.4.....	22
Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terdapat Pinjaman Diberikan yang Berisiko	22
Tabel 2.5.....	23
Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri.....	23
Tabel 2.6.....	24
Standar Perhitungan Skor Rasio Volume	24
Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman.....	24
Tabel 2.7.....	25
Standar Perhitungan RPM	25
Tabel 2.8.....	26
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko	26
Pinjaman Bermasalah :	26
Tabel 2.9.....	26
Standar Perhitungan RasioPinjaman Berisiko	26
Tabel 2.10.....	29
Standar Perhitungan Manajemen Umum	29
Tabel 2.11.....	29
Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan	29
Tabel 2.12.....	30
Standar Perhitungan Manajemen Permodalan	30
Tabel 2.13.....	30
Standar Perhitungan Manajemen Aktiva	30
Tabel 2.14.....	31

Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas	31
Tabel 2.15.....	32
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota	32
Terhadap Partisipasi Bruto	32
Tabel 2.16.....	32
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	32
Tabel 2.17.....	33
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan.....	33
Tabel 2.18.....	34
Standar Perhitungan Rasio kas terhadap Kewajiban Lancar	34
Tabel 2.19.....	34
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima adalah sebagai berikut :	34
Tabel 2.20.....	35
Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset	35
Tabel 2.21.....	36
Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri.....	36
Tabel 2.22.....	36
Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional	36
Tabel 2.23.....	37
Standar Perhitungan Sebagai berikut :	37
Tabel 2.24.....	38
Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota.....	38
Tabel 3.1.....	50
Bobot penilai terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:.....	50
Tabel 3.2.....	53
Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP	53
Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Tahun 2019-2021	60
Tabel 4.2 Hasil penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Tahun 2019-2021	61
Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Berisiko Tahun 2019-2021	62
Tabel 4.4 Hasil penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman berisiko Tahun 2019-2021	62
Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri Tahun 2019-2021	63

Tabel 4.6 Hasil penskoran Rasio Kecukupan Modal Sendiri Tahun 2019-2021	64
Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Tahun 2019-2021	65
Tabel 4.8 Hasil penskoran Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Tahun 2019-2021	66
Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2019-2021.....	66
Tabel 4.10 Hasil penskoran Rasio Volume Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2019-2021	67
Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah Tahun 2019-2021	68
Tabel 4.12 Hasil penskoran Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah Tahun 2019-2021	69
Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2019-2021.....	70
Tabel 4.14 Hasil penskoran Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2019-2021.....	70
Tabel 4.15 Hasil penskoran Aspek Manajemen Umum Tahun 2019-2021	71
Tabel 4.16 Hasil penskoran Aspek Manajemen Kelembagaan Tahun 2019-2021.....	72
Tabel 4.17 Hasil penskoran Aspek Manajemen Permodalan Tahun 2019-2021	72
Tabel 4.18 Hasil penskoran Aspek Manajemen Aktiva Tahun 2019-2021	73
Tabel 4.19 Hasil penskoran Aspek Manajemen Aktiva Tahun 2019-2021	73
Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto Tahun 2019-2021	74
Tabel 4.21 Hasil penskoran Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto Tahun 2019-2021.....	75
Tabel 4.22 Hasil Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor Tahun 2019-2021.....	76
Tabel 4.23 Hasil penskoran Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor Tahun 2019-2021	76
Tabel 4.24 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan Tahun 2019-2021	77
Tabel 4.25 Hasil penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan Tahun 2019-2021	78
Tabel 4.26 Hasil Perhitungan Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar Tahun 2019-2021	79
Tabel 4.27 Hasil penskoran Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar Tahun 2019-2021	79
Tabel 4.28 Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima Tahun 2019-2021.....	80

Tabel 4.29 Hasil penskoran Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima Tahun 2019-2021.....	81
Tabel 4.30 Hasil Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset Tahun 2019-2021	82
Tabel 4.31 Hasil penskoran Rasio Rentabilitas Aset Tahun 2019-2021	82
Tabel 4.32 Hasil Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri Tahun 2019-2021	83
Tabel 4.33 Hasil penskoran Rasio Rentabilitas Modal Sendiri Tahun 2019-2021	84
Tabel 4.34 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan Tahun 2019-2021.....	85
Tabel 4.35 Hasil penskoran Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan Tahun 2019-2021.....	85
Tabel 4.36 Hasil Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto Tahun 2019-2021	86
Tabel 4.37 Hasil penskoran Rasio Partisipasi Bruto Tahun 2019-2021	87
Tabel 4.38 Hasil Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) Tahun 2019-2021	88
Tabel 4.39 Hasil penskoran Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA), Tahun 2019-2021	88



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	3
Data Koperasi Se-surabaya.....	3
Gambar 4.1 Grafik Perkembangan Penilaian Kesehatan Koperasi KPRI “Dwijaja Mulia” Tahun 2019-2021.....	99



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara berkembang di mana dapat diartikan bahwa Indonesia masih terus berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakatnya. Pertumbuhan perekonomian yang terus berkembang membuat masyarakat harus senantiasa berinovasi agar dapat mengikuti perkembangannya, hal ini yang menjadi alasan badan usaha menjadi semakin bervariasi. Badan usaha dapat disebut juga merupakan suatu Lembaga dengan kesatuan yuridis (hukum), Teknis, dan ekonomis (pemasaran dan finansial) yang memiliki tujuan dalam memperoleh laba (Intyas, 2018). Badan usaha menurut kepemilikan modalnya dapat diklasifikasikan menjadi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi (Wahyuning, 2015).


Modal pada BUMN sebagian besar di miliki oleh negara, oleh karena itu tujuan utama BUMN adalah untuk memberikan pelayanan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas serta memiliki peran sebagai kekuatan penyeimbang di pasar dan penunjang pelaksanaan kebijakan negara. Berbeda dengan BUMN, BUMS dalam struktur kepemilikan modal berasal dari pihak swasta yang di miliki seseorang atau beberapa orang. Badan usaha milik swasta juga memiliki peran yang penting dalam perekonomian negara yaitu mengurangi pengangguran serta memberikan kontribusi dalam pemasukan kas negara berupa pajak. Modal koperasi bersumber dari simpanan pokok/wajib/sukarela dari anggotanya. Hal tersebut yang mendasari pernyataan

bahwa Koperasi adalah dasar dari kegiatan ekonomi di Indonesia (Wahyuning, 2015).

Koperasi merupakan badan usaha yang menggunakan asas kekeluargaan sebagai landasan pada kegiatan operasionalnya. Hal tersebut yang membuat koperasi digunakan untuk tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menjadi anggota koperasi (UU 25 Tahun 1992). Rudianto (2010) mengartikan koperasi sebagai wadah bagi orang-orang yang mempunyai perekonomian terbatas untuk berkumpul dan membuat organisasi bisnis yang adil baik dalam hal permodalan, risiko maupun manfaat selama koperasi berjalan.

Untuk mengumpulkan dan meyakinkan orang lain dalam membentuk koperasi selain dari relasi, maka koperasi tersebut juga harus dapat memberikan laporan keuangan yang baik dan juga aktual. Untuk menilai seberapa baik laporan keuangan suatu koperasi, maka perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan koperasi. Dengan kata lain pemeriksaan kesehatan diperlukan karena koperasi yang sehat akan menumpukkan tingkat rasa percaya pada koperasi untuk mengelola dana dengan baik sehingga dapat memberikan rasa aman kepada anggota koperasi yang menitipkan asetnya pada koperasi tersebut. Berdasarkan Data koperasi yang didapat dari dinas koperasi di daerah Surabaya koperasi yang sudah melakukan penilaian kesehatan berikut:

Gambar 1.1
Data Koperasi Se-surabaya



Sumber : Dinas Koperasi Surabaya (2022)

Dari data diagram diatas menjelaskan seberapa banyak koperasi yang belum melakukan penilaian kesehatan koperasi dari 1851 koperasi Se-Surabaya hanya sebanyak 629 koperasi yang sudah melakukan penilaian kesehatan. Masih banyak koperasi di Surabaya yang belum sadar pentingnya melakukan penilaian kesehatan Koperasi jika koperasi sudah melakukan penilaian kesehatan koperasi hasilnya dapat digunakan sebagai evaluasi dan membuat keputusan untuk melakukan perkembangan serta meningkatkan koperasi agar dapat mewujudkan koperasi yang sehat.

Dalam menilai kesehatan koperasi dapat diketahui dengan cara melakukan pengukuran kesehatan koperasi dalam melaksanakan usahanya. Dari pihak koperasi, hasil pengukuran kesehatan koperasi akan sangat bermanfaat untuk bahan pertimbangan ketika hendak melakukan pengambilan keputusan, sedangkan untuk pihak luar penilaian kesehatan digunakan untuk menilai laporan keuangan koperasi sebelum bergabung atau berinvestasi pada koperasi tersebut (Yusran Abdul Fauzi dan Edi Setiawan, 2021).

Peraturan yang dapat digunakan dan menjadi dasar dalam penilaian kesehatan adalah Peraturan Deputi No. 6/per/Dep 6/IV/2016 Usaha simpan pinjam dapat dilakukan penilaian kesehatan pada aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, serta aspek jati diri koperasi.

Setiap tahunnya pertumbuhan koperasi semakin meningkat tetapi tingkat koperasi yang berstatus tidak aktif juga cukup tinggi. Permasalahan pada koperasi umumnya banyak disebabkan oleh kredit macet yang membuat koperasi tidak sehat ataupun permasalahan internal. Pertumbuhan jumlah koperasi di Jawa Timur (Jatim) naik signifikan terutama setelah terbitnya UU Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Data Dinas Koperasi (Dinkop) dan UKM Jatim menunjukkan, selama 2020 hingga 2022 ada 515 koperasi baru yang berdiri. Total jumlah koperasi saat ini di Jatim mencapai 22.965 koperasi dan Per akhir Juni 2022 ada sebanyak 3,97 juta orang yang menjadi anggota dan menjalankan kegiatan koperasi di Jatim dan total sisa hasil usaha (SHU) sebesar Rp1,33 triliun. Data Dinkop dan UKM Jatim menunjukkan, koperasi dan UMKM Jatim di tahun 2021 memberikan kontribusi sebesar 57,81% dan naik 0,56% dibandingkan di tahun 2020. Total PDRB Jatim mencapai Rp1.418,94 triliun dengan kontribusi koperasi dan UMKM sebesar Rp964,91 triliun (Sindonews.com, 2022).

Kelangsungan hidup koperasi sangat bergantung pada dana, pengelolaan koperasi dan anggotanya, sebagian besar masyarakat belum tahu esensi dari koperasi itu sendiri yang dimana baik dari sistem permodalan, penilaian kesehatan maupun sistem kepemilikannya. Para anggota belum tahu betul bahwa dalam koperasi, konsumen juga berarti pemilik dan mereka

berhak berpartisipasi menyumbang saran demi kemajuan koperasi dan masyarakat berhak mengawasi kinerja pengurus. Hal tersebut tentu bertujuan untuk mencegah penyelewengan dana oleh pengurus dan apabila dana dalam koperasi mengalami masalah maka sangat rentan koperasi tersebut mengalami kebangkrutan. Hal ini dapat diantisipasi dengan selalu melaksanakan kewajiban terhadap koperasi dan memperhatikan selalu posisi tingkat kesehatan koperasi.

Tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam/kredit ditetapkan dalam empat predikat, yaitu:

Tabel 1.1
Tingkat dan Predikat Kesehatan KSP serta USP

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x < 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: (UU 25 Tahun 1992)

Ellyawati et al. (2021) menjelaskan bahwa penilaian kesehatan koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Daya Lestari Samarinda pada tahun 2018 mendapatkan predikat sehat, sedangkan Mursalin (2021) menyatakan bahwa Koperasi Kartika Sriwijaya tahun 2019 memiliki predikat koperasi dalam pengawasan. Kedua penelitian tersebut menggunakan penilaian berdasarkan Peraturan Deputi No. 6/per/Dep 6/IV/2016.

Koperasi KRPI Dwija Mulia beranggotakan Guru dan Pegawai PNS di Kecamatan Tambak Sari-Surabaya yang beralamat di JL Putro Agung II No. 25 B. Koperasi KRPI Dwija Mulia sudah beroperasi selama 38 tahun dan saat ini sudah memiliki 426 anggota. Koperasi KRPI Dwija Mulia saat ini hanya menyediakan layanan simpan pinjam saja. Peneliti mendapati bahwa Koperasi KRPI Dwija Mulia belum melakukan penilaian kesehatan koperasi sehingga laporan keuangan koperasi belum dapat dibuktikan kualitasnya.

Berdasarkan hasil penelitian Kaspul (2021) merekomendasikan saran bahwa menunjukkan bahwa koperasi harus dapat terus menjaga kesehatannya dan dapat bersaing dengan lembaga keuangan lainnya, sesuai dengan hasil penelitiannya bahwa Koperasi Simpan Pinjam Credit Union Daya Lestari Samarinda dikategorikan Sehat berdasarkan Predikat Tingkat Kesehatan KSP menurut Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 dengan skor 92 yang berarti pelaksanaan demokrasi, kelembagaan, dan akuntabilitas dalam pengelolaan KSP Credit Union Daya Lestari Samarinda berjalan dengan baik.

Diperkuat oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Mursalin dan Syafitri (2021), dimana penilaian tingkat kesehatan Koperasi juga menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 06/Per/Dep.6/IV/2016 dengan objek penelitian adalah Koperasi Kartika Sriwijaya dengan hasil penilaian kesehatan Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya Tahun Buku 2019 mendapat skor akhir 60,5 yang mana skor tersebut dikategorikan dalam predikat dalam pengawasan dengan rincian : (1) aspek

permodalan mendapatkan skor 12,00 dengan predikat cukup sehat; (2) aspek kualitas aktiva produktif mendapatkan skor 8,75 dengan predikat dalam pengawasan; (3) aspek manajemen mendapatkan skor 15,00 dengan predikat sehat; (4) aspek efisiensi mendapatkan skor 8,00 dengan predikat cukup sehat; (5) aspek likuiditas mendapatkan skor 3,75 dengan predikat dalam pengawasan khusus; (6) aspek kemandirian dan pertumbuhan mendapatkan skor 6,00 dengan predikat cukup sehat; dan (7) aspek jatidiri koperasi mendapatkan skor 7,00 dengan predikat cukup sehat.

Penjelasan diatas yang menjadi ketertarikan peneliti dan sebagai dasar dalam memberikan judul penelitian **“Penilaian Kesehatan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah yakni Bagaimana penilaian kesehatan koperasi KPRI Dwija Mulya berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016.

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang dilakukan untuk memahami terkait bagaimana penilaian kesehatan pada koperasi KPRI Dwija Mulya dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku.

1.4 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini diperlukan batasan masalah agar penulisan bisa lebih fokus dan tujuan penelitian dapat tercapai dengan tepat, berikut batasan masalahnya :

- a. Penelitian ini hanya dilakukan di Koperasi KPRI “Dwijaja Mulia” sehingga hasil temuan dan rekomendasi penelitian ini tidak dapat diberlakukan pada koperasi lainnya. Oleh karena itu, agar dapat membandingkan penilaian kesehatan koperasi KPRI “Dwijaja Mulia” dengan koperasi yang lain, maka dalam penelitian selanjutnya dapat menambahkan objek penelitian
- b. keterbatasan penelitian ini terdapat didalam presentasi bobot yang ada pada Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 06/Per/Dep.6/IV/2016 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi

1.5 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan tambahan wawasan terkait penilaian kesehatan koperasi berdasarkan peraturan yang berlaku.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi KPRI Dwijaja Mulya

1. Hasil Penelitian ini dapat menjadi insentif bagi manajemen dan staf untuk mengelola koperasi dengan lebih baik dan meningkatkan kinerja semua aspek penelitian.

2. Hasil Penelitian dapat membantu perusahaan menyusun strategi manajemen yang efektif dan efisien dengan menggunakan Peraturan yang berlaku.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan terkait bagaimana memajemen keuangan serta memberikan pengalaman terkait cara untuk menganalisis dan menilai kesehatan laporan keuangan koperasi.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teoritis

1. Akuntansi Manajemen

a. Pengertian Akuntansi Manajemen

Akuntansi manajemen dapat diartikan sebagai ilmu akuntansi yang berfokus pada penyediaan, dimana informasi yang disediakan diharapkan dapat digunakan oleh manajer untuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan fungsi manajemen di bidang-bidang seperti penelitian dan pengembangan, produk, pemasaran, distribusi dan logistik, dan layanan pelanggan. (Samryn, 2012). Dalam suatu perusahaan atau bisnis, manajemen membutuhkan informasi akuntansi karena informasi ini dapat membantu mengidentifikasi, memecahkan berbagai masalah dan mengevaluasi kinerja perusahaan.

Akuntansi Manajerial merupakan bidang akuntansi yang dimaksudkan untuk mempelajari bagaimana informasi keuangan dapat disediakan dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Hasil dari akuntansi manajemen datang dalam bentuk keputusan. Misalnya, sebuah perusahaan memiliki aset tanah yang belum digunakan, dan bidang akuntansi manajemen akan memutuskan untuk menggunakan tanah untuk digunakan sendiri atau disewakan dilihat lebih mana yang menguntungkan. (Sujarweni, 2019).

Pengertian Akuntansi Manajemen menurut (Indrayati, 2017) Cara pengukuran, pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan serta pemberitahuan dan penyajian informasi biaya yang dibutuhkan oleh pihak intern perusahaan ialah pihak manajemen buat pengambilan keputusan. Akuntansi manajemen menyediakan data yang lebih dititik beratkan buat penuhi keinginan data pihak Manajemen.

Pengertian Akuntansi Manajemen menurut (Maryannem. Mowen, Don R. Hansen, 2017) adalah Sistem Akuntansi Internal perusahaan yang menyediakan informasi akuntansi untuk kebutuhan manajer

b. Tujuan Akuntansi Manajemen

Tujuan Akuntansi manajemen yaitu terkait penyediaan data yang nantinya dapat diolah dan digunakan dalam melakukan perhitungan, selain itu data tersebut juga digunakan untuk perencanaan, pengambilan keputusan, dan evaluasi.

A. Perkoperasian

a. Koperasi

Sistem Pengelolaan badan usaha yang digunakan dalam koperasi adalah sistem demokratis, hal ini dikarenakan koperasi didirikan dengan modal yang didapat dari setiap anggota dalam bentuk simpanan dan bersedia untuk menanggung setiap beban dan hasil bersama-sama, sesuai dengan asas kekeluargaan yang menjadi dasar dalam setiap kegiatan koperasi. (Hendarwin, 2014).

Koperasi dapat didirikan oleh perseorangan ataupun badan hukum koperasi, dengan aset yang dimiliki merupakan harta yang terpisah dari aset yang dimiliki oleh anggotanya. Koperasi juga diharapkan mampu meningkatkan perekonomian, serta memper erat hubungan antar anggota sesuai dengan prinsip yang digunakan dalam koperasi. (UU No. 17 Tahun 2012)

b. Asas dan Landasan koperasi

Tiga unsur landasan koperasi adalah sebagai berikut:

1. Landasan Idiil yang biasa disebut landasan cita-cita, yang mengartikanya cita-cita (idealisme) falsafah hidup dan moral serta budi luhur dari pada bangsa. Landasan Idiil Koperasi Indonesia adalah Pancasila. Semua masyarakat negeri Indonesia berupaya buat mengumpulkan diri untuk menggapai kepentingan- kepentingan ekonomi bersama lewat sesuatu pembuatan badan koperasi serta pasti wajib berasumsi seta berniat berdasarkan Pancasila selaku ajaran hidup serta akhlak bangsa Indonesia.
2. Landasan Struktural koperasi Indonesia yang di jelaskan pada UUD 1945 tepatnya pada pasal 33 ayat (1) yang berisi terkait ketentuan-ketentuan atau ataupun aturan teratur bawah yang menata terselenggaranya ajaran hidup serta akhlak sesuatu bangsa. Landasan struktural koperasi dan gerakan koperasi Indonesia adalah Undang-undang dasar tahun 1945, dimana merupakan ketentuan atau tata tertib dasar yang mengatur terselenggaranya ajaran hidup dan moral cita-cita suatu bangsa.
3. Landasan Mental koperasi adalah kesadaran berpribadi dan kelayalan sesama anggota. Artinya rasa untuk hidup tolong menolong atas sesama

mahluk hidup (*self help*) berdasarkan ketinggian budi dan harga diri sebagai manusia pribadi atau dengan kata lain.

Azas koperasi Indonesia merupakan dasar kekeluargaan serta kegotongroyongan. Untuk koperasi azas gotongroyong berarti kalau pada koperasi ada keinsyafan serta pemahaman antusias bertugas serupa serta tanggung jawab bersama kepada dampak dari buatan tanpa mempertimbangkan kebutuhan diri sendiri, melainkan senantiasa buat keceriaan bersama. Azas kekeluargaan memantulkan terdapatnya pemahaman dari budi nurani orang buat melakukan seluruh suatu dalam koperasi oleh semua buat semua, di dasar arahan pengurus dan pemilikan dari para anggota atas bawah kesamarataan serta bukti dan kegagahan berdedikasi untuk kebutuhan bersama (Tambunan, 2017).

c. Tujuan Koperasi

Koperasi bertujuan meningkatkan perekonomian anggota dan juga masyarakat sekitar yang juga menjadi bagian dari aturan terkait ekonomi yang demokratis dan adil. (Tambunan, 2017)

UU Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan perekonomian nasional untuk membantu pemerintah dalam memajukan, memakmurkan dan adil pada setiap masyarakat yang setiap kegiatannya dilandaskan pancasila dan UUD (Hendarwin, 2014).

d. Prinsip Koperasi

Prinsip Koperasi merupakan sesuatu sistem gagasan abstrak yang menjadi petunjuk guna membuat koperasi yang efisien serta tahan lama.

Prinsip koperasi terkini yang dibesarkan Global Internasional Kooperatif Alliance yaitu (Rijanto, 2014):

- Keanggotaan yang bersifat terbuka dan sukarela
- Pengelolaan yang demokratis
- Partisipasi anggota dalam ekonomi
- Kebebasan dan otonomi
- Pengembangan pembelajaran, penataran pembibitan, serta data.

e. Fungsi Koperasi

Dalam Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1967, Fungsi Koperasi Indonesia adalah :

- a. Alat perjuangan ekonomi buat mempertinggi keselamatan rakyat
- b. Alat demokratisasi nasional ekonomi
- c. Selakui salah satu urat nadi perekonomian Indonesia
- d. Alat pembina insan warga buat memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia seta bersatu untuk mengatur terlaksana perekonomian rakyat (Tambunan, 2017).

f. Jenis koperasi

UU Nomor 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa secara umum koperasi digolongkan menjadi dua jenis koperasi yaitu konsumen, produsen dan kredit. Jika berdasarkan sektor usahanya koperasi dapat dikelompokkan menjadi:

1. Koperasi Simpan Pinjam/Koperasi Kredit

koperasi kredit adalah koperasi yang aktivitasnya memupuk pendanaan, melakukan kegiatan jasa penyimpanan dana dari para anggota dan selanjutnya di pinjamkan kembali ke anggotanya, atau memberikan jasa penyaluran peminjaman dana ke anggotanya yang memerlukannya.

2. Koperasi Konsumen

Koperasi konsumen didirikan oleh masyarakat yang secara langsung menjadi konsumen. Kegiatan operasional dari koperasi konsumen yaitu terkait penjualan barang maupun jasa yang bergantung pada kebutuhan anggotanya. Contoh dari koperasi konsumen adalah Toko Supermarket dan Toko Serba ada.

3. Koperasi Produsen

Koperasi produsen adalah koperasi yang mengelola bahan baku menjadi barang jadi. Aktivitas utamanya adalah membeli bahan baku, pengolahan bahan baku hingga menjadi bahan jadi siap pakai, setelah itu menjualnya ke konsumen. Berbeda dengan koperasi konsumen maupun koperasi pemasaran, barang yang di beli bentuknya sama dengan barang yang dijual, sementara koperasi produsen barang yang dibeli berwujud bahan baku dan menjual produknya yang berbentuk barang jadi.

4. Koperasi Jasa

Koperasi jenis ini dibuat untuk membagikan jasa (pelayanan) pada anggotanya. Terdapat sebagian jenis koperasi jasa antara lain, koperasi angkutan sediakan jasa angkutan barang atau orang. Koperasi

perumahan menawarkan sewa rumah sehat dengan harga sewa dengan harga ekonomis atau menjual rumah dengan harga murah. Koperasi asuransi membagikan jasa penjaminan kepada anggotanya, seperti asuransi jiwa, asuransi pinjaman, asuransi kebakaran, serta lain-lain. Anggota koperasi ini merupakan banyak orang yang bekerja di bidang jasa asuransi.

5. Koperasi Pemasaran

Koperasi yang beranggotakan oleh produsen, pemilik, dan penyedia barang atau jasa biasa disebut dengan koperasi pemasaran. Tujuan koperasi ini yaitu untuk membantu para anggota memasarkan produk yang dihasilkan. Hal tersebut dikarenakan penilaian keaktifan anggota koperasi diukur melalui seberapa banyak produksi yang dihasilkan oleh anggota tersebut.

g. Laporan Keuangan Koperasi (LKK)

Laporan keuangan koperasi memiliki perbedaan yang tidak begitu signifikan bila dibandingkan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan. Perbedaan pada LKK terdapat pada penghitungan laba yang sudah dibedakan antara modal dari anggota maupun non anggota. Selain itu, koperasi tidak akan membuat laporan konsolidasi dari koperasi lain, meskipun terjadi penggabungan antara dua koperasi atau lebih.

a. Tujuan Laporan Keuangan Koperasi

Hasil dari laporan keuangan suatu badan hukum yang berlaku disusun untuk tujuan berikut Menggambarkan secara riil dan aktual terkait sumber ekonomi dan kewajiban serta modal suatu koperasi yang

nantinya dapat digunakan untuk memperoleh SHU. Hal tersebut yang nantinya dapat menjadi dasar bagi para pemangku kepentingan untuk mengestimasi kemampuan koperasi, mengevaluasi informasi mengenai aktivitas pembelanjaan, investasi, kebijakan akuntansi, dan pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan untuk memajukan dan menyejahterakan seluruh anggota koperasi. (Rudianto, 2010)

b. Jenis Laporan Keuangan

Jenis laporan keuangan yang disebutkan pada Rudianto (2010:11) ialah:

1. Perhitungan Hasil Usaha

Laporan ini berisi catatan seberapa banyak laba yang dihasilkan oleh koperasi selama satu tahun.

2. Neraca

Laporan ini berisi catatan berupa posisi sumberdaya dalam daftar yang sudah ditata dan darimana sumber daya tersebut untuk diperoleh.

3. Laporan arus kas

Laporan ini berisi catatan terkait aset khususnya kas baik itu pengeluaran kas, maupun penerimaan kas selama satu tahun.

4. Laporan Promosi Ekonomi Anggota

Laporan ini berisi terkait catatan anggota koperasi yang menerima manfaat ekonomi selama satu tahun.

B. Penilaian Kesehatan Koperasi

a) Pengertian Penilaian kesehatan Koperasi

Pedoman dalam penilaian kesehatan pada koperasi simpan pinjam dilakukan dengan mengukur kinerja yang dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi koperasi baik pengaruh jangka panjang maupun pengaruh jangka pendek. Pengukuran yang dilakukan, akan dinyatakan dalam angka nol (0) sampai dengan seratus (100).

Tabel 2.1
Bobot penilai terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

No.	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total aset}} \times 100\%$	6	
		b. Rasio Modal sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6	
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3	
2	Kualitas Aktiva Produk			25
		a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan $\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasakah Terhadap Pinjaman yang diberikan	5	

		$\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$		
		<p>c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah</p> $\frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$ <p>Catatan: cadangan risiko adalah cadangan tujuan risiko + Penyisihan penghapusan pinjaman.</p>	5	
		<p>d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
3	Manajemen			15
		a. Manajemen Umum	3	
		b. Kelembagaan	3	
		c. Manajemen permodalan	3	
		d. Manajemen Aktiva	3	
		e. Manajemen Likuiditas	3	
4	Efisiensi			10
		<p>a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto</p> $\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$ <p>Catatan: beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, Beban Perkoperasian dihitung secara proporsional</p>	4	
		<p>b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor</p> $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$		
		<p>c. Rasio Efisiensi Pelayanan</p> $\frac{\text{Biaya karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	4	

			2	
5	Likuiditas			15
		<p>a. Rasio kas</p> $\frac{\text{kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$	10	
		<p>b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima</p> $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$ <p>Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi</p>	5	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		<p>a. Rentabilitas aset</p> $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Pajak}} \times 100\%$	3	
		<p>b. Rentabilitas Modal Sendiri</p> $\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$	3	
		<p>c. Kemandirian Operasional pelayanan</p> $\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$ <p>Catatan: beban usaha adalah beban usaha bagi anggota</p>	4	
7	Jatidiri Koperasi			10
		<p>a. Rasio Partisipasi bruto</p> $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$	7	
		<p>b. Rasio Promosi ekonomi anggota (PEA)</p> $\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$ <p>PEA = MEPP + SHU Bagian Anggota</p>	3	
		Jumlah		100

Sumber : Peraturan Deputi Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016

Hasil perhitungan pada penilaian terhadap tujuh komponen di atas adalah skor keseluruhan. Skor dimaksud digunakan untuk memutuskan predikat tingkatan kesehatan KSP dan USP Koperasi, yang dibagi dalam empat kategori, yaitu Sehat, Cukup Sehat, Dalam Pengawasan, dan Dalam Pengawasan Khusus. Penetapan predikat tingkat kesehatan KSP dan USP koperasi tersebut adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
Penetapan Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP Koperasi

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x < 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber : Peraturan Deputi Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016

b . Tujuan Penilaian Kesehatan Koperasi

Tujuan penilaian kesehatan koperasii yaitu agar laporan keuanganyang dibuat oleh koperasi dapat dinilai kualitasnya. Kualitas laporan keuangan yang ada pada koperasi akan berpengaruh pada peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan operasional koperasi dalam periode mendatang. Selain itu laporan keuangan koperasi yang berkualitas juga akan membantu para pengelola untuk mengambil keputusan.

c. Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi

Penilaian Kesehatan Koperasi dapat dilihat dari beberapa aspek, yang dirujuk pada Peraturan Deputi No. 6/per/Dep 6/IV/2016 yakni di jelaskan sebagaiberikut:

1. Modal

a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

1. Nilai Rasio Modal Sendiri terhadap TotalAset jika $\leq 0\%$ diberikan ketika persentase modal sendiri terhadap total aset mendapatkan skor 0
2. Nilai Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset untuk setiap kenaikan 0 – 4 % akan menambah 5 point pada skor yang maksimal nilai 100
3. Jika Rasio modal sampai 60% - 100% kenaikan, maka rasio akan mengurangi nilai sebesar 5
4. Total Skor permodalan akan dikalikan dengan bobot (%) Sebesar 6%

Tabel 2.3

Standar Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset adalah sebagai berikut :

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0		0
1 – 20	25	6	1,50
21 – 40	50	6	3,00
41 – 60	100	6	6,00
61 – 80	50	6	3,00
81 - 100	25	6	1,50

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

b. Modal Sendiri Terhadap Pinjaman yang Berisiko

1. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang berisiko jika mendapatkan 0% yang diartikan risiko pinjaman lebih kecil dari 0.
2. jika rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang berisiko mengalami peningkatan sebesar 0 – 1 % akan juga mendapat nilai tambahan sebesar 1. Maksimal pemberian nilai adalah 100.
3. Total keseluruhan Skor permodalan akan didapatkan dari nilai dikalikan bobot sebesar 6% yang hasilnya akan mendapatkan skor Total.

Tabel 2.4

Standar Perhitungan Skor Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal (dinilai dalam %)	Nilai	Bobot (dinilai dalam %)	Skor
0	0		0
1-10	10	6	0,6
11-20	20	6	1,2
21-30	30	6	1,8
31-40	40	6	2,4
41-50	50	6	3,0
51-60	60	6	3,6
61-70	70	6	4,2
71-80	80	6	4,8
81-90	90	6	5,4
91-100	100	6	6,0

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

c. Kecukupan Modal Sendiri

- Rasio kecukupan modal sendiri dihitung dengan mengalikan 100% dengan ATMR (Aktiva Tertimbang Menurut Risiko).
- Modal tertimbang merupakan semua komponen permodalan KSP dan USP yang dikalikan bobot pengakuan risiko.
- ATMR merupakan semua komponen aset KSP dan USP yang dikalikan kemudian dijumlahkan dengan bobot pengakuan risiko.
- Rasio kecukupan modal sendiri dihitung dengan melakukan perbandingan antara ATMR dengan Modal tertimbang lalu dikali 100%

Tabel 2.5

Standar Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Modal (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 4	0	3	0,00
$4 \leq X < 6$	50	3	1,50
$6 \leq X \leq 8$	75	3	2,25
>8	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

2. Kualitas Aset Produktif

- a. Rasio Volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan. Untuk melakukan pengukuran rasio antara volume pinjaman kepada anggota terhadap total volume pinjaman ditetapkan berikut:

Tabel 2.6
Standar Perhitungan Skor Rasio Volume
Pinjaman pada Anggota terhadap Total Pinjaman

Diberikan

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 25	0	10	0,00
26 – 50	50	10	5,00
51 – 75	75	10	7,50
>75	10	10	10,00

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

b. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan

1. Hasil dari perhitungan persentase RPM (Risiko Pinjaman Bermasalah) dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

a. Pinjaman kurang lancar (PKL) jika hasil yang diperoleh

0%–50%

b. Pinjaman diragukan (PDR) jika hasil yang diperoleh

50%–75%

c. Pinjaman macet (PM) jika hasil yang diperoleh 75%–

100%

2. RPM dapat dihitung dengan rumus berikut:

Keterangan:

$$\text{RPM} = \frac{(50\% \times \text{PKL}) + (75\% \times \text{PDR}) + (100\% \times \text{PM})}{\text{Pinjaman yang diberikan}}$$

1. Jika mendapatkan nilai $\geq 45\%$ maka akan dinilai 0;

2. Penurunan rasio sebesar 1% dari 45% akan menambah nilai

2–100

3. Untuk mendapatkan Skor, Nilai dikali 5% (bobot).

Tabel 2.7
Standar Perhitungan RPM

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 45	0	5	0
$40 < x < 45$	10	5	0,5
$30 < x \leq 40$	20	5	1,0
$20 < x \leq 30$	40	5	2,0
$10 < x \leq 20$	60	5	3,0
$0 < x \leq 10$	80	5	4,0
0	100	5	5,0

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

- c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah.
1. Jika mendapatkan setiap rasio 0%, berarti tidak mempunyai cadangan penghapusan diberi nilai 0;
 2. Jika rasio rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah mengalami peningkatan 1% mulai dari 0%, maka nilai akan ditambah 1 sampai dengan maksimal 100
 3. Untuk mendapatkan skor, Nilai akan dikalikan dengan bobot sebesar 5% untuk memperoleh skor penilaian.

Tabel 2.8
Standar Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko
Pinjaman Bermasalah :

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
0	0	5	0
1-10	10	5	0,5
11-20	20	5	1,0
21-30	30	5	1,5
31-40	40	5	2,0
41-50	50	5	2,5
51-60	60	5	3,0
61-70	70	5	3,5
71-80	80	5	4,0
81-90	90	5	4,5
91-100	100	5	5,0

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

d. Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan.

Berikut merupakan standar perhitungan rasio pinjaman berisiko:

Tabel 2.9
Standar Perhitungan Rasio Pinjaman Berisiko

Rasio (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
>30	25	5	1,25
26 – 30	50	5	2,50
21 – 25	75	5	3,75
< 21	100	5	5,00

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

Ketentuan terkait hal hal dalam melakukan pinjaman yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut:

A. Pinjaman Kurang Lancar (PKL)

Berikut ketentuan PKL jika dilihat dari cara pembayaran pinjamannya:

1. Pembayaran pinjaman dengan angsuran

- a. Terdapat tiga (3) macam tunggakan angsuran pokok yaitu::
1. Tunggakan yang melebihi satu (1) bulan dan belum sampai melebihi dua (2) bulan pada pinjaman yang diangsur harian/mingguan.
 2. Tunggakan yang melebihi tiga bulan dan belum melebihi enam bulan pada pinjaman yang diangsur bulanan tepatnya 2–3 bulan.
 3. Tunggakan yang melebihi enam bulan, dan tidak melebihi dua belas bulan pada pinjaman yang angsurannya enam bulan atau lebih.

b. Tunggakan bunga

Tunggakan ini terjadi apabila memenuhi kondisi berikut:

- a. Sudah melebihi satu bulan, namun tidak melebihi tiga bulan pada pinjaman yang diangsur dibawah 1 bulan
- b. Jika melebihi tiga (3) bulan, namun belum melebihi enam bulan pada pinjaman dengan angsuran diatas satubulan.

2. Pembayaran langsung/tanpa angsuran

a. Pinjaman belum jatuh tempo

Bunga yang menunggak sudah lebih dari tiga bulan, namun tidak lebih dari enam bulan.

b. Pinjaman telah jatuh tempo

Pinjaman telah jatuh tempo dan yang belum dibayar, dan tidak lebih dari tiga bulan.

B. Pinjaman Yang Diragukan

Pinjaman diragukan ketika kriteria PKL tidak terpenuhi. Selain itu, pinjaman tersebut masih bisa diselamatkan dan aset yang dijadikan jaminan bernilai paling sedikit tujuh puluh lima persen (75%). Selain itu, apabila pinjaman dinilai tidak dapat diselamatkan, tetapi jaminannya masih bernilai 100% dari hutang pinjaman dan bunganya, maka pinjaman tersebut juga termasuk dalam kategori pinjaman yang diragukan.

C. Pinjaman Macet

Pinjaman dikatakan macet apabila pinjaman:

1. Tidak sesuai dengan kriteria PKL dan pinjaman diragukan
2. Sesuai dengan kriteria pinjaman yang diragukan namun tidak ada pelunasan setelah 12 bulan berikutnya.
3. Pinjaman tersebut telah diserahkan kepada pengadilan Negeri / telah diajukan penggantian kepada perusahaan asuransi pinjaman.

3. Penilaian Manajemen

A. Berikut merupakan aspek dalam penilaian manajemen:

1. Aspek Manajemen Umum
2. Aspek Kelembagaan
3. Aspek Manajemen Permodalan
4. Aspek Manajemen Aktiva
5. Aspek Manajemen Likuiditas

B. Dalam Perhitungan nilai berdasarkan pada hasil penilaian terhadap jawaban atas pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai:

- a. Dalam Manajemen Umum ada 12 pertanyaan dimana bobot nilai setiap pertanyaan di jawab “ya” mendapat nilai 3 atau 0,25

Tabel 2.10

Standar Perhitungan Manajemen Umum

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,25
2	0,50
3	0,75
4	1,00
5	1,25
6	1,50
7	1,75
8	2,00
9	2,25
10	2,50
11	2,75
12	3,00

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

- b. Dalam Aspek kelembagaan ada enam (6) pertanyaan dimana untuk jawaban pertanyaan “ya” mendapatkan nilai 3 atau 0,5.

Tabel 2.11

Standar Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,50
2	1,00
3	1,50
4	2,00
5	2,50
6	3,00

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

- c. Dalam Manajemen permodalan ada lima (5) pertanyaan dimana untuk jawaban pertanyaan “ya” mendapatkan nilai 3 atau 0,6.

Tabel 2.12

Standar Perhitungan Manajemen Permodalan

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Peraturan Deputy No. 6 Tahun 2016

- d. Dalam Manajemen aset ada pertanyaan yang tiap pertanyaannya jika jawaban yang diberikan “ya” maka nilai yang akan didapat adalah 3 atau 0,3. dan

Tabel 2.13

Standar Perhitungan Manajemen Aktiva

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,30
2	0,60
3	0,90
4	1,20
5	1,50
6	1,80
7	2,10
8	2,40
9	2,70
10	3,00

Sumber: Peraturan Deputy No. 06/PER/DEP.6/IV/2016

- e. Dalam Manajemn kewajiban ada yang tiap pertanyaannya jika jawaban yang diberikan “ya” maka nilai yang akan didapat adalah 3 atau 0,6. dan

Tabel 2.14
Standar Perhitungan Manajemen Likuiditas

Jumlah Jawaban Ya	Skor
1	0,60
2	1,20
3	1,80
4	2,40
5	3,00

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

4. Penilaian Efisiensi

Penilaian efisiensi KSP/USP dilakukan dengan penghitungan rasio berikut::

a. Rasio Biaya Operasional Pelayanan Terhadap Partisipasi Bruto;

Cara untuk melakukan perhitungan rasio beban operasi anggota atas partisipasi bruto ditetapkan sebagai berikut :

1. Jika rasio beban operasi anggota lebih besar atau sama dengan dari rasio 100% akan dinilai 0. Rasio beban operasi anggota ada pada rasio 95% hingga <100% akan dinilai 50. Setiap penurunan rasio akan mempengaruhi beban operasi anggota sebesar 5% yang nilainya akan ditambahkan 25 hingga 100.
2. Untuk mendapatkan Total skor penilaian, maka nilai akan dikali dengan 4% (bobot).

Tabel 2.15
Standar Perhitungan Rasio Beban Operasi Anggota
Terhadap Partisipasi Bruto

Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Bruto (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≥ 100	0	4	1
$95 \leq x < 100$	50	4	2
$90 \leq x < 95$	75	4	3
< 90	100	4	4

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

b. Rasio Beban Usaha Terhadap SHU Kotor;

Untuk perhitungan Rasio beban usaha terhadap Sisa Hasil Usaha Kotor ditetapkan sebagai berikut :

1. Rasio beban usaha terhadap SHU kotor yang lebih besar dari 80% akan dinilai 25 namun jika beban usaha mengalami penurunan sebesar 20% maka akan mendapatkan nilai tambahan sebesar 25 hingga 100
2. Untuk mendapatkan Total skor penilaian, maka nilai akan dikali dengan 4% (bobot).

Tabel 2.16
Standar Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
> 80	25	4	1
$60 < x \leq 80$	50	4	2
$40 < x \leq 60$	75	4	3
≤ 40	100	4	4

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

c. Rasio efisiensi pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan dinilai berdasarkan hasil dari perbandingan antara biaya karyawan dengan volume pinjaman, hasil dari perbandingan tersebut diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Rasio efisiensi pelayanan dengan rasio $>15\%$ dinilai 0, rasio $10\%–15\%$ dinilai 50, setiap penurunan 1% akan ada penambahan nilai sebesar 5–100
2. Untuk memperoleh skor penilaian, nilai dikali 2% (bobot).

Tabel 2.17
Standar Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio Efisiensi Staf (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	100	2	2,0
$5 < x < 10$	75	2	1,5
$10 \leq x \leq 15$	50	2	1,0
>15	0	2	0,0

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

5. Likuiditas

Penilaian kuantitatif pada kewajiban dilakukan sebagai berikut:

a. Rasio Kas dan Bank pada Kewajiban Lancar

Pengukuran Kas dan Bank pada kewajiban lancar yaitu:

1. Jika rasio kas $>10\%$ sampai 15% akan mendapatkan skor 100, jika rasio kas lebih besar dari 15% sampai dengan 20% mendapatkan nilai 50, jika rasio kas lebih kecil atau sama dengan 10% akan mendapatkan nilai 25 sedangkan untuk rasio lebih dari 20% mendapatkan nilai 25.
2. Untuk mendapatkan total skor, Nilai akan dikali 10% (bobot).

Tabel 2.18**Standar Perhitungan Rasio kas terhadap Kewajiban Lancar**

Rasio Kas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 10	25	10	2,5
$10 < x \leq 15$	100	10	10
$15 < x \leq 20$	50	10	5
> 20	25	10	2,5

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

b. Pinjaman terhadap Dana Yang Diterima

Pengukuran yang dapat digunakan pada Pinjaman terhadap dana yang diterima adalah dengan mengklasifikasikan rasio seperti berikut:

1. Rasio pinjaman yang $< 60\%$ akan dinilai 25, dan Setiap kenaikan pinjaman setiap 10% akan nilai ditambah nilai sebesar 25 sampai dengan maksimal 100.
2. Untuk memperoleh total skor penilaian, Nilai akan dikalikan bobot 5%

Tabel 2.19**Standar Perhitungan Rasio Pinjaman yang diberikan terhadap Dana yang Diterima adalah sebagai berikut :**

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 60	25	5	1,25
$60 \leq x < 70$	50	5	2,50
$40 \leq x < 60$	75	5	3,75
$80 \leq x < 90$	100	5	5

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

6. Kemandirian dan Pertumbuhan

Kemandirian dan pertumbuhan dapat diukur dengan rasio berikut:

a. Rasio Rentabilitas Aset

SHU sebelum pajak yang dibandingkan dengan total aset adalah rasio rentabilitas aset, perhitungan yang ditetapkan adalah:

1. Perhitungan apabila rasionya $< 5\%$ akan dinilai 25, dan setiap kenaikan rasio 2,5% akan mempengaruhi penambahan nilai mulai dari 25 hingga 100.
2. Untuk memperoleh skor keseluruhan penilaian, Nilai dikali 3% (bobot).

Tabel 2.20

Standar Perhitungan Skor untuk Rasio Rentabilitas Aset

Rasio Pinjaman (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	25	3	0,75
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3,00

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

b. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rasio rentabilitas modal sendiri dapat dihitung sebagai berikut:

1. Apabila rasio rentabilitas modal sendiri $< 3\%$ maka akan dinilai 25. Kenaikan 1% akan menambah nilai yaitu 25 hingga 100
2. Untuk Mendapatkan Total Keseluruhan Skor Penilaian, Nilai dikali 3% (bobot).

Tabel 2.21**Standar Perhitungan untuk Ratio Rentabilitas Modal Sendiri**

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 3	25	3	0,75
$3 \leq x < 4$	50	3	1,50
$4 \leq x < 5$	75	3	2,25
≥ 5	100	3	3,00

Sumber: Peraturan Deputi No. 06/PER/DEP.6/IV/2016

c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Rasio kemandirian operasional dapat diukur sebagai berikut:

1. Rasio kemandirian operasional yang mendapatkan $\leq 100\%$ akan dinilai 0. Rasio yang $> 100\%$ akan dinilai 100.
2. Untuk Memperoleh Skor keseluruhan penilaian, Nilai dikali 4% (bobot).

Tabel 2.22**Standar Perhitungan Ratio Kemandirian Operasional**

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
≤ 100	0	4	0
> 100	100	4	4

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

7. Jati Diri Koperasi

Jati diri koperasi dinilai untuk dijadikan tolok ukur keberhasilan koperasi.

Jati diri koperasi dapat diukur dengan rasio berikut:

a. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto diukur dengan melihat seberapa baik koperasi dalam melayani anggotanya. Rasio ini berhubungan dengan pemberian jasa dari anggota koperasi kepada anggota koperasi terkait beban pokok dan partisipasi bersih tiap anggota.

Rasio ini diukur dengan menyamakan partisipasi kotor dari setiap anggota yang kemudian ditambah dengan pendapatan. Rasio yang dihasilkan akan diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Rasio bruto $< 25\%$ akan dinilai 25 dan setiap 25% kenaikan rasio terjadi, maka nilai akan ditambah 25. Rasio $> 75\%$ akan dinilai maksimal 100.
2. Untuk Mendapatkan total skor, Nilai dikali 7% (bobot)..

Tabel 2.23

Standar Perhitungan Sebagai berikut :

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 25	25	7	1,75
$25 \leq x < 50$	50	7	3,50
$50 \leq x < 75$	75	7	5,25
≥ 75	100	7	7,00

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini digunakan untuk menilai seberapa baik koperasi membagikan manfaat efisiensi partisipasi dan efisiensi biaya serta menilai seberapa sehat simpanan pokok dan simpanan wajib koperasi tersebut. Penilaiannya dilakukan dengan menyamakan promosi ekonomi anggota dengan simpanan pokok dan ditambah dengan simpanan wajib. Hasil penilaian

tersebut akan menghasilkan rasio persentase yang diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Jika Rasio Promosi $<5\%$ maka akan dinilai 0. Jika rasio promosi meningkat sebesar $5-7,5$ maka akan dinilai 50. Apabila rasio mengalami peningkatan, setiap 25% kenaikan rasio, maka akan mendapatkan tambahan $25-100$;
2. Untuk mendapatkan nilai keseluruhan skor penilaiam, nilai dikalikan dengan bobot 3% .

Tabel 2.24

Standar Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota

Rasio PEA (%)	Nilai	Bobot (%)	Skor
< 5	0	3	0,00
$5 \leq x < 7,5$	50	3	1,50
$7,5 \leq x < 10$	75	3	2,25
≥ 10	100	3	3

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan kaspul, Noor Ellyawati, Rani Fazar, Christanti yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Kredit Union Daya lestari Samarinda” menggunakan metode kuantitatif. Hasil pada manajemen umum dan manajemen kelembagaan predikatnya dinyatakan sebesar 100% dan masuk dalam katagori sehat, untuk manajemen permodalan predikatnya dinyatakan sebesar 80% dan masuk dalam kategori cukup sehat. Dari hasil ini dapat di simpulkan Koperasi tersebut mendapatkan skor 92 yang di kategorikan sehat. yang berarti

pelaksanaan akuntabilitas, kelembagaan dan demokrasi dalam pengelolaan Berjalan dengan baik di Koperasi Kredit Union Daya Lestari Samarinda (Ellyawati et al., 2021).

Penelitian yang dilakukan Dwila Maresi dan Sriwahyuni Riza yang berjudul “Penilaian Kesehatan keuangan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016 pada koperasi Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang Periode 2016-2018” menggunakan metode kuantitatif deskriptif dengan menganalisis dan mendeskripsikan data-data laporan keuangan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terjadi penurunan yang signifikan terkait aspek permodalan sehat, aspek kualitas aktiva produktif di tahun 2018, sedangkan aspek manajemen semakin membaik. Aspek KSPPS berupaya untuk terus meningkatkan efisiensi operasi dan investasi aset tetap untuk mendukung pemberian layanan kepada anggotanya. (Maresti & Riza, 2020)

Penelitian yang dilakukan Yusran Abdul Fauzi dan Edi Setiawan yang berjudul “Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Menengah Republik Indonesia (Studi kasus pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Ngudi Lestari Desa sanan, Girimarto, Wonogiri)” menggunakan metode jenis penelitian deskriptif evaluatif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa LTM ngudilestari, Desa Sanan, kecamatan Girimarto pada tahun 2015 predikat kesehatannya masuk dalam kategori “dalam pengawasan” dengan skor 57,65, sedangkan pada tahun 2016 sampai tahun 2019 mendapatkan kategori cukup (Yusran Abdul Fauzi dan Edi Setiawan, 2021).

Penelitian yang dilakukan Mursalin dan Yancik S`yafitri yang berjudul “Penilaian Kesehatan Pusat Koperasi Kartika Sriwijaya Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016” menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Pada penelitian ini dinyatakan bahwa hasil dari penelitian ini yaitu penilaian kesehatan pusat koperasi kartika Sriwijaya pada tahun buku 2019 mendapatkan skor 60,5 dan masuk pada kategori dalam pengawasan. Hal ini didapatkan dari hasil penilaian terkait aspek kualitas aktiva yang mendapatkan skor 8,75 dan aspek likuiditas yang mendapatkan skor 3,75.(Mursalin, 2021).

Penelitian yang dilakukan Tri Dewi Eindrinas dan Devi Farah Azizah, (2016) yang berjudul “Analisa Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam berdasarkan Peraturan Nomor 06/Per/Dep.6/IV/2016”(Studi pada Koperasi Simpan Pinjam Bahagia Kota Kediri)” menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian Koperasi Bahagia mendapatkan skor 70,75 yang dikategorikan cukup sehat, koperasi ini memiliki kelemahan pada beberapa aspek, di antaranya aspek likuiditas pada KSP Bahagia total skor aspek likuiditas hanya sebesar 5,0 yang dikategorikan dalam pengawasan, aspek kemandirian dan pertumbuhan juga rendah mendapat skor yaitu 5,5 yang dikategorikan dalam pengawasan, apa bila sesuai dengan peraturan pemerintah aspek kemandirian dan pertumbuhan harus mendapatkan skor 10,0.

Penelitian yang dilakukan I. C. Kusuma & Rachmini, (2016) yang berjudul “Analisis Kinerja Koperasi Agro Humaniora Pada Aspek Produktifitas Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha

Kecil Dan Menengah Republik Nomor: 06/PER/M.KUKM/V/2006” menyatakan bahwa koperasi KPRI Agro Humaniora tergolong kategori sehat dan cukup sehat untuk Mondal untuk menghasilkan keuntungan, modal yang di investasikan untuk mendapatkan laba, *Total Debt to Total Asset*, dan *Total Debt to Total Equity* Tidak sehat dan sangat tidak sehat untuk kaba bersih, Perpuratan Piutang dan Rasio Lancar pada periode 2011 sampai 2015 (Current Ratio).

Penelitian yang dilakukan (Ariansyah & Nurmala, 2019) yang berjudul “Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah No 14/Per/Dep.6/IV/2016 pada Koperasi Pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan” Tujuan Penelitian ini untuk menilai kinerja koperasi kejaksaan tinggi Sumatra selatan dengan menggunakan metode Deskriptif kuantitatif. Hasil Penelitian untuk aspek pertama permodalan mendapatkan kategori pengawasan khusus, aspek Kualitas aktiva produktif dan aspek efisiensi mendapatkan predikat sehat, aspek likuiditas dapat predikat pengawasan khusus, aspek kemandirian dan pertumbuhan cukup sehat. Untuk total skor rata-rata mendapatkan 69,95 yang dikategorikan cukup sehat.

Penelitian yang dilakukan D. Kusuma et al. (2020) yang berjudul; “Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Smpn 1 Karangrejo Kabupaten Tulungagung Tahun 2019” menggunakan deskriptif kuantitatif sebagai metode penelitian. Pada penelitian ini dinyatakan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Smpn 1 Karangrejo Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 dinyatakan Cukup Sehat dengan Skor yang didapatkan adalah 77,75. Dengan kata lain koperasi tersebut dinilai mempunyai pengelolaan dan aspek

kemandirian yang baik. Pertumbuhan koperasi ini juga dinilai mendapatkan skor maksimal.

Penelitian yang dilakukan Laela & Rahardja (2021) yang berjudul “Analisis Kesehatan Koperasi Berdasarkan KEPMEN No. 6 Tahun 2016” penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah predikat cukup sehat yang didapatkan di tahun 2015 – 2017 akan tetapi pada tahun 2018 dan 2019 skor yang didapat pada aspek pengawasan adalah 65,25. Dari hasil tersebut ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti peningkatan modal, pengukuran cadangan risiko dan peningkatan pendapatan untuk menutup kewajiban.

Penelitian yang dilakukan (Anggreani et al., 2021) yang berjudul “Analisis Kesehatan Keuangan Koperasi Keluarga PGRI Universitas Palembang” Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif teknik pengumpulan data terdiri dari wawancara, angket, dan dokumentasi. Hasil penelitian penilaian kesehatan koperasi keluarga Universitas PGRI Palembang tahun 2018, diperoleh skor predikat sehat 85,05, skor predikat sehat 80,05 pada tahun 2019, dan skor predikat cukup sehat 77,05 pada tahun 2020..


UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

2.3 Kerangka Berfikir

Berdasarkan telaah pustaka yang telah dijabarkan diatas dan juga berdasarkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, maka penelitian ini akan menjelaskan mengenai analisis tingkat kesehatan koperasi KPRI Dwija Mulia kota Surabaya Laporan Tahunan 2019-2021. Adapun untuk memahami penelitian ini, berikut adalah kerangka berpikir dalam penelitian ini :

Gambar 1.1

Gambar Kerangka berfikir



BAB III METODE PENELITIAN

2.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan studi kasus. studi kasus dalam penelitian ini dapat diartikan dengan mengevaluasi banyak aspek dimana nantinya akan dikembangkan kembali secara lebih detail. Hambatan yang terjadi yaitu terkait kasus yang tidak bisa dijelaskan secara menyeluruh dikarenakan beberapa kondisi baik kondisi ketika proses pengumpulan data, maupun waktu untuk pengumpulan data (Creswell, 2017). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dikarenakan peneliti ingin menilai kesehatan KPRI Dwija Mulia dengan berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini.

2.2 Fokus Penelitian

Fokus dalam penelitian ini adalah Penilaian kesehatan koperasi yakni Pada Koperasi KPRI Dwija Mulya pada Laporan keuangan tahun 2019-2021

2.3 Waktu dan Lokasi Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian di mulai sejak diterima usulan penelitian sampai selesai yaitu dari bulan Februari sampai bulan Juli 2022. Lokasi penelitian yang digunakan sebagai objek dalam penelitian ini berada pada Koperasi KPRI Dwika Mulya yang beralamat Jalan Putro Agung II No. 25 B, Rangkah, kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.

2.4 Jenis dan Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Data primer

- Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini penelitian memperoleh informasi atau data langsung dengan menggunakan alat bantu yang telah ditentukan. Peneliti mengumpulkan data primer untuk menjawab pertanyaan penelitian, data mentah dianggap lebih akurat karena disajikan secara detail (Purhantara, 2010). Data primer dalam penelitian ini adalah melakukan wawancara dengan pengurus KPRI Dwija Mulia.

- Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi atau data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek penelitian masyarakat, meliputi: struktur organisasi data arsip, dokumen, laporan, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu data penelitian sekunder diperoleh secara tidak langsung dan melalui perantara. atau diperoleh dan dicatat dari pihak lain (Purhantara, 2010). Data sekunder dalam penelitian ini diambil dari berbagai sumber data, diantaranya data-data yang diperoleh dari Koperasi KPRI Dwija Mulia, Laporan Keuangan dan Non Keuangan Koperasi serta data lain yang dapat mendukung penelitian ini.

2.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah proses pengumpulan informasi dari semua sumber yang relevan untuk menemukan jawaban atas masalah penelitian, menguji hipotesis dan mengevaluasi hasilnya. Pengertian pengumpulan data menurut Gulo (2002 : 110) pengumpulan data merupakan aktivitas yang dilakukan guna mendapatkan informasi yang diperlukan dalam rangka mencapai tujuan dari suatu penelitian. Metode pengumpulan data dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu metode pengumpulan data sekunder dan metode pengumpulan data primer. Menurut Sugiyono (2018) metode pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data dan pengumpulan data diperoleh dari observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi. Pada penelitian ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif yang harus membutuhkan data yang jelas dan spesifik. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

a. Studi pustaka

Studi pustaka dilakukan dengan mencari buku-buku dan jurnal yang relevan dengan judul penelitian, karena buku-buku dan jurnal sifatnya sebagai referensi sehingga perlu sebanyak mungkin buku tersebut diperoleh (Sahadi, 2018). Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran teoritis tentang penerapan peraturan yang berlaku pada penilaian kesehatan koperasi.

b. Metode wawancara

Metode wawancara dilakukan dengan proses pertukaran informasi antara dua orang dengan melakukan tanya jawab yang nantinya akan menjadi

dasar terkait poin tertentu (Sugiyono, 2020). Wawancara akan dilakukan dengan Pak Nasim selaku Ketua Koperasi KPRI Dwija Mulia untuk memperoleh informasi mengenai manajemen umum dan kelembagaan, Pak Sumber selaku bendahara II KPRI Dwija Mulia untuk memperoleh informasi mengenai Permodalan, Aktiva, dan Likuiditas, Bu Pepi selaku Karyawan KPRI Dwija Mulia untuk memperoleh seluruh informasi terkait koperasi, dan Bu Rini selaku Pengawasan Koperasi KPRI Dwija Mulia untuk memperoleh seluruh informasi koperasi.

c. Dokumentasi, ialah catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berupa catatan, gambar, atau karya-karya monumental dari seorang (Sugiyono, 2020). Data tersebut dapat berupa visi misi koperasi, struktur, sejarah dan data keuangan koperasi.

d. Observasi

Observasi merupakan kegiatan turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian (Creswell, 2017). Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif. Teknik observasi partisipasi pasif dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data dengan datang ke tempat penelitian yaitu KRPI Dwija Mulia, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan di KPRI Dwija Mulia.

2.6 Uji Keabsahan Data

Penelitian kualitatif memerlukan keabsahan data, karena dengan melewati uji validitas maka penelitian tersebut dapat dikatakan penelitian ilmiah yang nyata. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji kredibilitas, antara lain:

Triangulasi

Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi teknis adalah uji keabsahan data yang dilakukan dengan cara menelaah data yang diperoleh dari berbagai teknik pengumpulan data, antara lain: wawancara, observasi, dan rekaman. Jika data yang dihasilkan berbeda maka akan dilakukan diskusi lebih lanjut dengan informan mengenai data mana yang benar(Sugiyono, 2020).

2.7 Teknik Analisis Data

Menurut (Sugiyono, 2020) analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan lain agar mudah dipahami serta diinformasikan kepada orang lain tentang temuannya.

Miles dan Huberman dalam (Agustinova, 2015) mengatakan kegiatan dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga selesai, sehingga data akan jenuh. Aktivitas dalam analisis data menurut Miles dan Huberman antara lain :

1) Tahap reduksi data

Reduksi data ialah proses menyeleksi, memfokuskan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis lapangan. Dengan reduksi maka peneliti merangkum, mengambil data yang penting, membuat kategorisasi, dan data yang tidak penting akan dibuang atau tidak digunakan.

2) Tahap penyajian data

Setelah data direduksi maka tahap selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data merupakan proses penyusunan kumpulan informasi dalam penelitian kualitatif dalam bentuk uraian singkat, hubungan antar kategori,

bagian, flowchart dan lain-lain. Miles dan Huberman mengatakan teks yang bersifat naratif merupakan penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif.

3) Tahap penarikan kesimpulan

Miles dan Huberman mengatakan bahwa langkah terakhir dalam analisis data yaitu membuat kesimpulan dan verifikasi. Penarikan kesimpulan adalah proses merumuskan makna penelitian dalam kalimat-kalimat pendek yang padat dan mudah dijangkau, serta dilakukan secara berulang-ulang untuk melakukan kebenaran tentang kesimpulan, terutama yang berkaitan dengan judul, tujuan dan rumusan masalah yang dihadapi.

Dalam Penelitian ini metode analisa data yang di gunakan adalah menilai kesehatan koperasi berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini. Pada penilaian terdapat penilaian aspek-aspek dalam kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan USP yaitu: aspek Permodalan, Kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri koperasi. Penilaian pada aspek-aspek tersebut menggunakan nilai angka 0 sampai dengan 100, berikut ini merupakan bobot penilaian terhadap aspek dan komponen dilihat dari kesehatan koperasi :

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

Tabel 3.1

Bobot penilai terhadap aspek dan komponen tersebut ditetapkan sebagai berikut:

No.	Aspek yang dinilai	Komponen	Bobot Penilaian	
1	Permodalan			15
		a. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total aset}} \times 100\%$	6	
		b. Rasio Modal sendiri terhadap Pinjaman diberikan yang berisiko $\frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman diberikan yang berisiko}} \times 100\%$	6	
		c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri $\frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$	3	
2	Kualitas Aktiva Produk			25
		a. Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan $\frac{\text{Volume pinjaman pada anggota}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	10	
		b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah Terhadap Pinjaman yang diberikan $\frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
		c. Rasio Cadangan Risiko Terhadap Pinjaman Bermasalah $\frac{\text{Cadangan risiko}}{\text{Pinjaman bermasalah}} \times 100\%$ Catatan: cadangan risiko adalah cadangan tujuan	5	

		<p>risiko + Penyisihan penghapusan pinjaman.</p> <p>d. Rasio Pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan</p> $\frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$	5	
3	Manajemen			15
		<p>a. Manajemen Umum</p> <p>b. Kelembagaan</p> <p>c. Manajemen permodalan</p> <p>d. Manajemen Aktiva</p> <p>e. Manajemen Likuiditas</p>	<p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p> <p>3</p>	
4	Efisiensi			10
		<p>a. Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto</p> $\frac{\text{Beban Operasi Anggota}}{\text{Partisipasi Bruto}} \times 100\%$ <p>Catatan: beban operasi anggota adalah beban pokok ditambah dengan beban usaha bagi anggota + beban perkoperasian. Untuk USP Koperasi, Beban Perkoperasian dihitung secara proporsional</p> <p>b. Rasio beban usaha terhadap SHU Kotor</p> $\frac{\text{Beban Usaha}}{\text{SHU Kotor}} \times 100\%$ <p>c. Rasio Efisiensi Pelayanan</p> $\frac{\text{Biaya karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$	<p>4</p> <p>4</p> <p>2</p>	
5	Likuiditas			15
		a. Rasio kas	10	

		$\frac{\text{kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\%$		
		<p>b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima</p> $\frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$ <p>Catatan: Dana yang diterima adalah total pasiva selain hutang biaya dan SHU belum dibagi</p>	5	
6	Kemandirian dan Pertumbuhan			10
		<p>a. Rentabilitas aset</p> $\frac{\text{SHU Sebelum Pajak}}{\text{Pajak}} \times 100\%$	3	
		<p>b. Rentabilitas Modal Sendiri</p> $\frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$	3	
		<p>c. Kemandirian Operasional pelayanan</p> $\frac{\text{Partisipasi Neto}}{\text{Beban usaha} + \text{Beban Perkoperasian}} \times 100\%$ <p>Catatan: beban usaha adalah beban usaha bagi anggota</p>	4	
7	Jatidiri Koperasi			10
		<p>1. Rasio Partisipasi bruto</p> $\frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$	7	
		<p>2. Rasio Promosi ekonomi anggota (PEA)</p> $\frac{\text{PEA}}{\text{Simpanan Pokok} + \text{Simpanan Wajib}} \times 100\%$ <p>PEA = MEPP + SHU Bagian Anggota</p>	3	
		Jumlah		100

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

Hasil perhitungan terhadap semua komponen kesehatan KSP dan Unit Pinjam Simpan yang telah diukur dalam tabel di atas adalah 100, hal ini dapat diartikan bahwa koperasi tersebut termasuk koperasi yang sehat. Hasil tersebut sesuai dengan klasifikasi skor terhadap predikat yang digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 3.2
Predikat Tingkat Kesehatan KSP dan USP

Skor	Predikat
$80.00 \leq x \leq 100$	Sehat
$66.00 \leq x < 80.00$	Cukup Sehat
$51.00 \leq x < 66.00$	Dalam Pengawasan
< 51.00	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber : Peraturan Deputi No. 6 Tahun 2016

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

4.1.1 Profil Koperasi

Koperasi KPRI Dwija Mulia didirikan pada tanggal 7 Oktober 1983 yang awalnya bernama KPN yang anggotanya khusus Guru dan Pegawai PNS di kecamatan Tambak Sari-Surabaya berbadan hukum No. :5534/BH/II/83 dan untuk jenis usaha yang dilakukan hanya simpan pinjam. KPRI Dwija Mulia sudah mempunyai gedung/kantor sendiri yang terletak pada Jalan Putro Agung II No. 25 B, Rangkah, kecamatan Tambak Sari, Kota Surabaya.

4.1.2 Visi dan Misi Koperasi KRPI “DWIJA MULIA”

a. Visi Koperasi KPRI “DWIJA MULIA”

Menciptakan KRPI Dwija Mulia Unggul dalam segala bidang

b. Misi Koperasi KPRI “DWIJA MULIA”

1. Menciptakan Kesejahteraan Anggota
2. Meningkatkan Usaha Simpan Pinjam secara Jujur, Adil dan menyenangkan (MUSJAM)
3. Meningkatkan Kualitas anggota
4. Memanajemen KPRI Dwija Mulia secara Profesional

c. Tujuan Koperasi KPRI “DWIJA MULIA”

1. Terwujudnya Kesejahteraan Anggota dengan meningkatkan SHU

2. Mengoptimalkan Kerja sama Pengurus, Pengawasan, Anggota dan Karyawan
3. Membina tiap 2 tahun 2 anggota tiap lembaga
4. Terwujudnya Komputerisasi dan Program dalam mengaudit keuangan

4.1.3 Struktur Organisasi

Pengurus Koperasi KPRI “Dwijaja Mulia” sebanyak 5 orang yaitu Ketua, Wakil ketua, Sekretaris, Bendahara I, Bendahara II. Pengawas Koperasi sebanyak 3 orang. Dalam kegiatan operasionalnya pengurus mengangkat manajer yang dibantu oleh karyawan koperasi.

Pengurus dan pengawas dalam melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya telah berupaya menangani kegiatan koperasi sesuai dengan kemampuannya.

Susunan Pengurus dan Pengawas KPRI Sebra sebagai berikut :

a. Susunan Pengurus

1. Ketua : Marsim, S.Pd
2. Wakil Ketua : Wahyu Subagyo, S.Pd
3. Sekretaris : Kadarmani
4. Bendahara I : Lilik Muljaningsih, S.Pd, M.Pd
5. Bendahara II : Sumber, S.Pd

b. Susunan Badan Pengawas

1. Badan Pengawas I : Rini, M.Pd
2. Badan Pengawas II : Drs. Arief Muryanto, M.Pd
3. Badan Pengawas III : Elis Setyowati, S.Pd

4.1.4 Deskripsi Hasil Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dalam penelitian ini diperoleh informasi serta laporan keuangan pada tahun 2019-2021 mengenai Koperasi KPRI Dwija Mulia. Berikut ini laporan keuangan Koperasi KPRI Dwija Mulia tahun 2019 - 2021 :



KPRI. " DWIJA MULIA "
NERACA

Periode 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2019



KETERANGAN	2018	2019	KETERANGAN	2018	2019
ASET			KEWAJIBAN		
Aset Lancar			Kewajiban Jk Pendek		
Kas ✓	446.442.046,00	796.212.404,00	Hutang Usaha	1.122.679.600,00	1.300.364.600,00
Bank / Simpanan	704.441.570,79	7.805.896,97	Simpanan Sukarela ✓		
Bank	704.441.570,79	6.965.941,57	Beban YMH dibayar	27.800.000,00	27.800.000,00
BankA		839.955,40	Dana Resiko	233.565.000,00	312.204.000,00
Piutang USP	7.082.410.633,00	7.552.495.933,00	Dana Pembagian SHU	285.280.981,62	288.799.926,89
Piutang NATURA	7.075.818.933,00	7.551.348.933,00	Dana Anggota	237.263,29	2.337.872,11
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	6.591.700,00	1.147.000,00	Dana Pengurus dan Pengawas	3.000,76	633.001,31
Persediaan			Dana Kesejahteraan Karyawan	216.038,72	426.039,62
Biaya dibayar dimuka	21.700.000,00	25.650.000,00	Dana Pendidikan	134.891.318,58	135.258.992,68
			Dana Sosial	149.933.360,27	150.144.021,17
Jumlah ASET LANCAR	8.254.994.249,79	8.382.164.333,97	JUMLAH KEWAJIBAN JK PENDEK	1.669.325.581,62	1.929.168.526,89
Aset Tidak Lancar			Kewajiban Jangka Panjang		
Penyertaan	7.236.195,00	7.236.195,00	Per Bankan		
Simpanan Pokok di PKPRI	500.000,00	500.000,00	Jumlah KEWAJIBAN JK PANJANG		
Simpanan Wajib di PKPRI	4.652.050,00	4.652.050,00	EKUITAS		
Simpanan Sukarela di PKPRI	2.084.345,00	2.084.345,00	Simpanan Pokok ✓	84.230.000,00	88.830.000,00
Aset Tetap			Simpanan Wajib ✓	4.490.936.000,00	5.121.129.000,00
HP Bangunan	11.646.311,50	896.538.056,10	Simpanan Wajib Khusus		
HP Tanah		610.000.000,00	Titipan RAT Luar Kota	40.000.000,00	50.893.000,00
HP Inventaris	49.937.250,00	52.228.594,60	Cadangan Koperasi	1.412.691.958,28	1.545.221.587,40
Akm. Peny. Inventaris	(38.290.938,50)	(38.290.938,50)	Titipan Bell Gedung	98.000.000,00	
Jumlah ASET TIDAK LANCAR	18.882.506,50	903.774.251,10	Jumlah EKUITAS	6.125.857.958,28	6.806.073.587,40
JUMLAH ASET	8.273.876.756,29	9.285.938.485,07	SHU Periode Berjalan	478.693.216,39	550.696.370,78
			JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	8.273.876.756,29	9.285.938.485,07

Bendahara II
Retno Bogiarti, S.Pd
NA. 118

Bendahara I
Lilik Mujaningrum, S.Pd, M.Pd
NA.790


Sekretaris
Drs. Kadarnani, M.Pd
NA.373

Wakil Ketua
Sumber, S.Pd
NA. 197

Ketua
Drs. Subisno, M.Pd
NA. 679

KETERANGAN		2019	2020	KETERANGAN		2019	2020
ASET				KEWAJIBAN			
Aset Lancar				Kewajiban Jk Pendek			
Kas		796.212.404,00	612.118.643,06	Hutang Usaha		1.300.364.600,00	1.508.943.500,00
Bank / Simpanan		7.805.896,97	900.100.000,00	Simpanan Sukarela		27.800.000,00	27.800.000,00
Bank		6.965.941,57	900.100.000,00	Beban YMH dibayar		312.204.000,00	335.824.000,00
BankLA		839.955,40	-	Dana Resiko		288.799.926,89	394.084.839,67
Piutang		7.552.495.933,00	7.464.247.933,00	Dana Pembagian SHU		2.337.872,11	2.287.872,51
Piutang USP		7.511.348.933,00	7.464.247.933,00	Dana Pengurus dan Pengawas		633.001,31	633.001,31
Piutang NATURA		1.147.000,00	-	Dana Kesejahteraan Karyawan		426.039,62	426.039,15
Penyisihan Piutang Tak Tertagih		-	-	Dana Pendidikan		135.258.992,68	152.167.811,22
Persediaan		-	-	Dana Sosial		150.144.021,17	119.894.839,71
Biaya dibayar dimuka		25.650.000,00	25.970.000,00				
Jumlah ASET LANCAR		8.382.164.233,97	9.002.436.575,06	JUMLAH KEWAJIBAN JK PENDEK		1.929.168.526,89	2.149.202.164,37
Aset Tidak Lancar				Kewajiban Jangka Panjang			
Penyertaan		7.236.195,00	7.236.195,00	Per Bankan			
Simpanan Pokok di PKPRI		500.000,00	500.000,00	JUMLAH KEWAJIBAN JK PANJANG			
Simpanan Wajib di PKPRI		4.652.050,00	4.652.050,00	EQUITAS			
Simpanan Sukarela di PKPRI		2.084.145,00	2.084.145,00	Simpanan Pokok		88.830.000,00	91.830.000,00
Aset Tetap		896.538.056,10	861.003.056,10	Simpanan Wajib		5.121.129.000,00	5.539.779.000,00
HP Bangunan		610.000.000,00	610.000.000,00	Titipan RAT Luar Kota		50.893.000,00	30.000.000,00
HP Tanah		272.600.000,00	272.600.000,00	Cadangan Koperasi		1.544.121.587,40	1.571.441.587,40
HP Inventaris		52.228.994,60	65.723.994,60				
Akm. Peny. Inventaris		(38.290.938,50)	(38.290.938,50)				
Jumlah ASET TIDAK LANCAR		903.774.251,10	917.269.251,10	Jumlah EKUITAS		6.804.973.587,18	7.233.070.587,40
JUMLAH ASET		9.285.938.485,07	9.919.705.827,16	SHU Periode Berjalan		551.796.370,78	411.002.800,09
Ketua I				JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		9.285.938.485,07	9.919.705.827,16

SURABAYA, 31 DESEMBER 2020

Bendahara II
Sumber, S.Pd
NIA. 197Bendahara
Lilik Mulia, S.Pd, M.Pd
NIA. 790Drs. Hermanto, M.Pd
NIA. 375Kepala
Drs. Sutrisno, M.Bd
NIA. 679



KPRI " DWIJA MULIA "
NERACA

Periode 31 Desember 2020 dan 31 Desember 2021

KETERANGAN	2020	2021	KETERANGAN	2020	2021
ASET			KEWAJIBAN		
Aset Lancar			Kewajiban Jk Pendek		
Kas	612.118.643,06	501.460.408,06	Hutang Usaha	1.508.943.600,00	1.361.863.500,00
Bank / Simpanan	900.100.000,00	1.504.379.334,30	Simpanan Sukarela	27.800.000,00	27.800.000,00
Bank	900.100.000,00	1.504.379.334,30	Beban YMH dibayar	335.824.000,00	178.312.000,00
Piutang			Dana Resiko	275.409.564,37	312.229.532,03
Piutang USP	7.464.247.933,00	6.936.271.933,00	Dana Pembagian SHU	2.287.872,51	(0,00)
Piutang NATURA	7.464.247.933,00	6.936.271.933,00	Dana Anggota	633.000,31	1.468.421,45
Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	Dana Pengurus dan Pengawas	426.039,62	371.179,63
Persediaan	-	-	Dana Kesejahteraan Karyawan	152.167.811,22	174.799.951,22
Biaya dibayar dimuka	25.970.000,00	30.490.000,00	Dana Pendidikan	119.894.839,71	135.569.979,72
			Dana Sosial	-	-
Jumlah ASET LANCAR	9.002.436.575,06	8.972.601.675,36	JUMLAH KEWAJIBAN JK PENDEK	2.149.202.164,37	2.266.652.639,67
Aset Tidak Lancar			Kewajiban Jangka Panjang		
Penyertaan	7.236.195,00	7.236.195,00	Per Bankan	-	-
Simpanan Pokok di PKPRI	500.000,00	500.000,00			
Simpanan Wajib di PKPRI	4.652.050,00	4.652.050,00	JUMLAH KEWAJIBAN JK PANJANG		
Simpanan Sukarela di PKPRI	2.084.145,00	2.084.145,00	EKUITAS		
Aset Tetap	861.003.056,10	921.148.056,10	Simpanan Pokok	91.830.000,00	90.230.000,00
HP Bangunan	610.000.000,00	610.000.000,00	Simpanan Wajib	5.539.779.000,00	5.639.884.000,00
HP. Tanah	272.600.000,00	272.600.000,00	Simpanan Wajib Khusus *	-	-
HP Inventaris	65.723.994,60	76.833.994,60	Tetapan RAT Luar Kota	30.000.000,00	60.000.000,00
Akm. Peny. Inventaris	(38.290.938,50)	(38.290.938,50)	Cadangan Koperasi	1.571.441.587,40	1.749.968.050,13
			SHU Tahun Lalu	-	-
Jumlah ASET TIDAK LANCAR	917.269.251,10	928.379.251,10	Jumlah EKUITAS	7.233.070.587,40	7.540.082.060,13
			SHU Periode Berjalan	411.002.800,09	480.693.734,30
JUMLAH ASET	9.919.705.827,16	9.900.980.926,46	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	9.919.705.827,16	9.900.980.926,46

Ketua:  M. Wahyus S.Pd
 NIA. 708
 Bendahara II:  Lili R. Mardiana S.Pd
 NIA. 373
 Bendahara I:  M. NIA. 197
 Sumber, S.Pd

4.2 Pembahasan Hasil Temuan Penelitian

4.2.1 Penilaian Kesehatan Koperasi KPRI “DWIJA MULIA”

Penelitian ini berpedoman pada Peraturan deputi no. 6 Tahun 2016 untuk menilai aspek penilaian kesehatan koperasi, yaitu aspek permodalan, aspek kualitas aktiva produktif, aspek penilaian manajemen, aspek efisiensi, aspek likuiditas, aspek kemandirian dan pertumbuhan, dan aspek jati diri koperasi.

a. Permodalan

1. Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset

Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset digunakan untuk mengukur seberapa besar modal sendiri dari total aset KPRI Dwija Mulia. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset} = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 4.1 Hasil Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Tahun 2019-2021

TAHUN	MODAL SENDIRI	TOTAL ASET	RASIO (%)
2019	6.755.180.587	9.285.938.485	72,75
2020	7.233.050.587	9.919.705.827	72,92
2021	7.540.082.060	9.900.980.926	76,15

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Penskoran hasil rasio modal sendiri terhadap total aset dilakukan dengan cara nilai pada analisis tabel 4.1 dikalikan dengan bobot sebesar 6%. Rasio yang di hasilkan kisaran 41-60 % akan

mendapatkan nilai 100. Bobot yang dimaksud sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan dimaksudkan untuk menentukan tingkat penilaian. Tingkat penilaian dinyatakan dengan angka 0 sampai 100, sehingga hasil penskoran dan penilaian modal sendiri terhadap total aset dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2 Hasil penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Tahun 2019-2021

TAHUN	RASIO (%)	NILAI (a)	BOBOT (b)	SKOR (a*b)
2019	72,75	50	6	3,00
2020	72,92	50	6	3,00
2021	76,15	50	6	3,00

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis tabel 4.2 menurut Peraturan deputi no. 6 Tahun 2016 analisis rasio modal sendiri terhadap total aset pada tahun 2019-2021 secara berurutan adalah sebesar 72,75%; 72,92%; 76,15%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor 3 dengan nilai 50 tiga tahun berturut-turut, oleh karena itu modal sendiri terhadap total aset KPRI Dwija Mulia dapat dinilai cukup sehat.

2. Rasio Modal Sendiri Terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko

Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Berisiko digunakan untuk mengukur seberapa baik KPRI Dwija Mulia menggunakan modal sendiri untuk memberikan pinjaman.. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio modal sendiri terhadap pinjaman Diberikan yang berisiko} \\ = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{Pinjaman Berisiko}} \times 100\%$$

**Tabel 4.3 Hasil Perhitungan Rasio Modal Sendiri terhadap
Pinjaman Berisiko Tahun 2019-2021**

TAHUN	MODAL SENDIRI (MS)	PINJAMAN BERISIKO	RASIO (%)
2019	6.755.180.587	7.552.495.933	89,44
2020	7.233.050.587	7.464.247.933	96,90
2021	7.540.082.060	6.936.271.933	108,71

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Penskoran hasil rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang berisiko dilakukan dengan cara nilai pada analisis tabel 4.3 dikalikan dengan bobot sebesar 6%. Rasio yang di hasilkan kisaran 91 - 100% akan mendapatkan nilai 100. Bobot yang dimaksud sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan dimaksudkan untuk menentukan tingkat penilaian. Tingkat penilaian dinyatakan dengan angka 0 sampai 100, sehingga hasil penskoran dan penilaian modal sendiri terhadap pinjaman yang berisiko dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.4 Hasil penskoran Rasio Modal Sendiri terhadap
Pinjaman berisiko Tahun 2019-2021**

TAHUN	RASIO (%)	NILAI (a)	BOBOT (b)	SKOR (a*b)
2019	89,44	90	6	5,40
2020	96,90	100	6	6,00
2021	108,71	100	6	6,00

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis tabel 4.4 menurut Peraturan deputi no. 6 Tahun 2016 analisis rasio modal sendiri terhadap pinjaman yang berisiko pada tahun 2019-2021 secara berurutan adalah sebesar 89,44%; 96,90%; 108,71%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor 5,40 dengan nilai 90 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor 6,00 dengan nilai 100. Hal tersebut menunjukkan bahwa modal sendiri terhadap pinjaman yang berisiko KPRI Dwija Mulia dinilai sehat.

3. Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Rasio Kecukupan Modal Sendiri digunakan untuk mengukur jumlah modal sendiri tertimbang dan ATMR KPRI Dwija Mulia, keseimbangan tersebut berdampak pada kelancaran kegiatan dan pemenuhan kewajiban. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio kecukupan Modal Sendiri} = \frac{\text{Modal Sendiri Tertimbang}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

Tabel 4.5 Hasil Perhitungan Rasio Kecukupan Modal Sendiri

Tahun 2019-2021

TAHUN	MODAL SENDIRI TERTIMBANG	ATMR	RASIO (%)
2019	7.995.113.036	8.449.726.081	94,62
2020	8.571.878.207	9.258.557.184	92,58
2021	8.720.531.493	9.399.525.518	92,78

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Penskoran hasil rasio kecukupan modal sendiri dilakukan dengan cara nilai pada analisis tabel 4.5 dikalikan dengan bobot sebesar 3%. Rasio yang di hasilkan kisaran > 8% akan mendapatkan nilai 100. Bobot yang dimaksud sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan dimaksudkan untuk menentukan tingkat penilaian. Tingkat penilaian dinyatakan dengan angka 0 sampai 100, sehingga hasil penskoran dan penilaian kecukupan modal sendiri dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.6 Hasil penskoran Rasio Kecukupan Modal Sendiri

TAHUN	RASIO (%)	NILAI (a)	BOBOT (b)	Skor (a*b)
2019	94,62	100	3%	3
2020	92,58	100	3%	3
2021	92,78	100	3%	3

Tahun 2019-2021

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis tabel 4.6 menurut Peraturan deputi no. 6 Tahun 2016 analisis rasio kecukupan modal sendiri pada tahun 2019-2021 secara berurutan adalah sebesar 94,62%; 92,58%; 92,78%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor 3 dengan nilai 100 tiga tahun berturut-turut, oleh karena itu kecukupan modal sendiri KPRI Dwija Mulia dapat dinilai sehat.

b. Kualitas Aktiva Produktif

1. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap volume pinjaman yang diberikan

Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume pinjaman yang diberikan digunakan untuk mengukur besar volume pinjaman yang diberikan pada anggota dari total volume pinjaman yang diberikan. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio Volume Pinjaman pada anggota terhadap Volume Pinjaman yang diberikan} = \frac{VPA}{VP} \times 100\%$$

Tabel 4.7 Hasil Perhitungan Rasio Volume Pinjaman pada

A

Tahun	Volume Pinjaman pada Anggota (VPA)	Volume Pinjaman (VP)	Rasio (%)
2019	7.552.495.933	7.552.495.933	100
2020	7.464.247.933	7.464.247.933	100
2021	6.936.271.933	6.936.271.933	100

ota terhadap Volume Pinjaman Tahun 2019-2021

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Penskoran hasil rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman dilakukan dengan cara nilai pada analisis tabel 4.7 dikalikan dengan bobot sebesar 10%. Rasio yang di hasilkan kisaran > 100% akan mendapatkan nilai 100. Bobot yang dimaksud sudah

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
-------	-----------	-----------	-----------	--------------

ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan dimaksudkan untuk menentukan tingkat penilaian. Tingkat penilaian dinyatakan dengan angka 0 sampai 100, sehingga hasil penskoran dan penilaian rasio ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

2019	100	100	10%	10	Tabel 4.8
2020	100	100	10%	10	
2021	100	100	10%	10	

Hasil penskoran Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Tahun 2019-2021

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis tabel 4.8 menurut Peraturan deputi no. 6 Tahun 2016 pada tahun 2019-2021, KPRI Dwija Mulia mendapatkan rasio 100% dengan kata lain nilai yang didapatkan yaitu 100 dengan skor 10. Hal ini menunjukkan bahwa rasio volume pinjaman pada anggota di KPRI Dwija Mulia digunakan secara maksimal dalam memenuhi volume pinjaman.

2. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan digunakan untuk mengukur keseimbangan antara risiko pinjaman bermasalah dengan pinjaman yang diberikan. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan} \\ & = \frac{\text{Pinjaman bermasalah}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\% \end{aligned}$$

Tabel 4.9 Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2019-2021

Tahun	Pinjaman Bermasalah	Pinjaman Yang Diberikan	Rasio
-------	---------------------	-------------------------	-------

2019	67.652.533	7.552.495.933	1
2020	138.116.433	7.464.247.933	2
2021	344.303.433	6.936.271.933	5

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Penskoran hasil rasio volume pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan dilakukan dengan cara nilai pada analisis tabel 4.9 dikalikan dengan bobot sebesar 5%. Rasio yang di hasilkan kisaran > 45% akan mendapatkan nilai 0. Bobot yang dimaksud sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan dimaksudkan untuk menentukan tingkat penilaian. Tingkat penilaian dinyatakan dengan angka 0 sampai 100, sehingga hasil penskoran dan penilaian volume pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.10 Hasil penskoran Rasio Volume Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2019	1	80	5%	4
2020	2	80	5%	4
2021	5	80	5%	4

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis tabel 4.10 menurut Peraturan deputi no. 6 Tahun 2016 analisis rasio volume pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan pada tahun 2019-2021 secara berurutan adalah sebesar 1%; 2%; 5%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor 4 dengan nilai 80 tiga tahun berturut-turut, oleh karena itu volume pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan KPRI Dwija Mulia dapat dinilai sehat.

3. Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah

Rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah digunakan untuk mengukur kemampuan KPRI Dwija Mulia menghadapi risiko pinjaman yang bermasalah. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\begin{aligned} \text{Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah} \\ = \frac{\text{Cadangan Risiko}}{\text{Pinjaman Bermasalah}} \times 100\% \end{aligned}$$

Tabel 4.11 Hasil Perhitungan Rasio Cadangan Risiko terhadap Risiko Pinjaman Bermasalah Tahun 2019-2021

Tahun	Cadangan Risiko	Pinjaman Bermasalah	Rasio (%)
2019	110.139.274	67.652.533	162,80
2020	82.200.560	138.116.433	59,52
2021	96.138.747	344.303.433	27,92

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Penskoran hasil rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah dilakukan dengan cara nilai pada analisis tabel 4.11 dikalikan dengan bobot sebesar 5%. Rasio yang di hasilkan kisaran 1-10% akan mendapatkan nilai 0. Bobot yang dimaksud sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan dimaksudkan untuk menentukan tingkat penilaian. Tingkat penilaian dinyatakan dengan angka 0 sampai 100, sehingga hasil penskoran dan penilaian cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.12 Hasil penskoran Rasio Cadangan Risiko terhadap**R**

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2019	162,80	100	5%	5
2020	59,52	60	5%	3
2021	27,92	30	5%	1,5

isiko Pinjaman Bermasalah Tahun 2019-2021

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis tabel 4.12 menurut Peraturan deputi no. 6 Tahun 2016 analisis rasio cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah pada tahun 2019-2021 secara berurutan adalah sebesar 162,80%; 59,52%; 27,92%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor 5 dengan nilai 100 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 skor tersebut menurun menjadi 3 dengan nilai 60 dan pada tahun 2021 skor tersebut meningkat menjadi 1,5 dengan nilai 30. Hal tersebut menunjukkan bahwa cadangan risiko terhadap risiko pinjaman bermasalah KPRI Dwija Mulia dinilai cukup sehat. Tetapi hal yang perlu diperhatikan yaitu skor yang semakin menurun di tiap tahunnya akan mempengaruhi kemampuan KPRI Dwija Mulia menghadapi risiko pinjaman bermasalah di tahun berikutnya.

4. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan

Rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan digunakan untuk mengukur seberapa besar pinjaman berisiko dari total keseluruhan pinjaman yang diberikan kepada anggota. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang diberikan} = \frac{\text{Pinjaman yang berisiko}}{\text{Pinjaman yang diberikan}} \times 100\%$$

Tabel 4.13 Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2019-2021

Tahun	Pinjaman yang Berisiko	Pinjaman Yang diberikan	Rasio (%)
2019	7.552.495.933	7.552.495.933	100
2020	7.464.247.933	7.464.247.933	100
2021	6.936.271.933	6.936.271.933	100

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Penskoran hasil rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan dilakukan dengan cara nilai pada analisis tabel 4.13 dikalikan dengan bobot sebesar 5%. Rasio yang di hasilkan kisaran 1 - 10% akan mendapatkan nilai 0. Bobot yang dimaksud sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan dimaksudkan untuk menentukan tingkat penilaian. Tingkat penilaian dinyatakan dengan angka 0 sampai 100, sehingga hasil penskoran dan penilaian PEA dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.14 Hasil penskoran Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2019	100	25	5%	1,25
2020	100	25	5%	1,25
2021	100	25	5%	1,25

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis tabel 4.14 menurut Peraturan deputi no. 6 Tahun 2016 menunjukkan pada tahun 2019-2021, mendapatkan rasio sebesar 100% dan nilai 25 dengan skor 1,25. Hal ini menunjukkan pinjaman yang diberikan oleh KPRI Dwija Mulia mayoritas adalah pinjaman yang dikategorikan sebagai pinjaman yang beresiko.

c. Penilaian Manajemen

Dari wawancara yang dilakukan peneliti pada KPRI Dwija Mulia, hasil yang didapatkan dianalisis sebagai berikut:

1. Manajemen Umum

Tabel 4.15 Hasil penskoran Aspek Manajemen Umum Tahun 2019-2021

Tahun	Jumlah Jawaban "Ya" (a)	Nilai (b)	Skor (a)*(b)
2019	12	0,25	3
2020	12	0,25	3
2021	12	0,25	3

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis diatas menurut Peraturan deputi no. 6 Tahun 2016 menunjukkan skor rata-rata aspek manajemen permodalan yaitu 3,00 dari maksimal 3,00. Hal ini menunjukkan bahwa aspek manajemen umum pada KPRI Dwija mulia mendapatkan skor maksimal.

2. Kelembagaan

**Tabel 4.16 Hasil penskoran Aspek Manajemen Kelembagaan
Tahun 2019-2021**

Tahun	Jumlah Jawaban "Ya" (a)	Nilai (b)	Skor (a)*(b)
2019	6	0,5	3
2020	6	0,5	3
2021	6	0,5	3

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis tabel 4.16 menurut Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia Nomor 06/PER/DEP.6/IV/2016 menunjukkan skor rata-rata pada aspek manajemen kelembagaan yaitu 3 hal ini sesuai dengan skor maksimal yang ada dalam panduan. Jadi dapat disimpulkan bahwa KPRI Dwija Mulia mempunyai aspek permodalan yang maksimal.

3. Manajemen Permodalan

**Tabel 4.17 Hasil penskoran Aspek Manajemen Permodalan
Tahun 2019-2021**

Tahun	Jumlah Jawaban "Ya" (a)	Nilai (b)	Skor (a)*(b)
2019	4	0,6	2,4
2020	4	0,6	2,4
2021	4	0,6	2,4

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis diatas menurut Peraturan deputy no. 6 Tahun 2016 menunjukkan skor rata-rata aspek manajemen permodalan yaitu 2,4 dari maksimal 3,00. Hal ini menunjukkan

bahwa aspek Permodalan pada KPRI Dwija mulia belum mendapatkan skor maksimal.

4. Manajemen Aktiva

Tabel 4.18 Hasil penskoran Aspek Manajemen Aktiva Tahun

Tahun	Jumlah Jawaban "Ya" (a)	Nilai (b)	Skor (a)*(b)
2019	8	0,3	2,4
2020	8	0,3	2,4
2021	8	0,3	2,4

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis diatas menurut Peraturan deputi no. 6 Tahun 2016 menunjukkan skor rata-rata aspek manajemen aktiva yaitu 2,4 dari maksimal 3,00. Hal ini berarti KPRI Dwija Mulia memiliki kualitas manajemen aktiva yang cukup sehat akan tetapi hasil yang didapatkan setelah wawancara belum menunjukkan hasil yang maksimal.

5. Manajemen Likuiditas

Tabel 4.19 Hasil penskoran Aspek Manajemen Aktiva Tahun

Tahun	Jumlah Jawaban "Ya" (a)	Nilai (b)	Skor (a)*(b)
2019	4	0,6	2,4
2020	4	0,6	2,4
2021	4	0,6	2,4

2019-2021

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis diatas menurut Peraturan deputi no. 6 Tahun 2016 menunjukkan skor rata-rata aspek manajemen likuiditas yaitu 2,4 dari maksimal 3,00. Hal ini menunjukkan bahwa aspek likuiditas pada KPRI Dwija mulia dinilai sehat, meskipun hasil tersebut bukan hasil yang maksimal.

d. Penilaian Efisiensi

1. Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto

Rasio biaya operasi anggota terhadap partisipasi bruto digunakan untuk mengukur kemampuan KPRI Dwija Mulia membayar beban operasionalnya. Beban usaha terhadap SHU kotor dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto} = \frac{\text{Biaya operasi anggota}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\%$$

Tabel 4.20 Hasil Perhitungan Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto Tahun 2019-2021

Tahun	Beban Operasi Anggota	Partisipasi Bruto	Rasio (%)
2019	471.060.000	1.022.300.000	46,08
2020	648.876.500	1.051.161.000	61,73
2021	551.501.600	1.021.933.000	53,97

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Penskoran hasil rasio beban usaha terhadap SHU kotor dilakukan dengan cara nilai pada analisis tabel 4.20 dikalikan dengan bobot sebesar 4%. Rasio yang di hasilkan kisaran > 100% akan mendapatkan nilai 100. Bobot yang dimaksud sudah

ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan dimaksudkan untuk menentukan tingkat penilaian. Tingkat penilaian dinyatakan dengan angka 0 sampai 100, sehingga hasil penskoran dan penilaian beban usaha terhadap SHU kotor dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.21 Hasil penskoran Rasio Biaya Operasional Pelayanan terhadap Partisipasi Bruto Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2019	46,08	100	4%	4
2020	61,73	100	4%	4
2021	53,97	100	4%	4

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis tabel 4.21 menurut Peraturan deputi no. 6 Tahun 2016 analisis rasio beban usaha terhadap SHU kotor pada tahun 2019-2021 secara berurutan adalah sebesar 46,08%; 61,73%; 53,97%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor 4 dengan nilai 100 tiga tahun berturut-turut, oleh karena itu beban usaha terhadap SHU kotor KPRI Dwija Mulia dapat dinilai sehat.

2. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor

Rasio beban usaha terhadap SHU kotor digunakan untuk mengukur keseimbangan antara beban usaha dengan SHU kotor, yang dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio Beban usaha terhadap SHU Kotor} = \frac{\text{Biaya operasi anggota}}{\text{Partisipasi bruto}} \times 100\%$$

Tabel 4.22 Hasil Perhitungan Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor Tahun 2019-2021

Tahun	Beban Usaha	SHU Kotor	Rasio (%)
2019	471.060.000	554.896.371	84,89
2020	648.876.500	415.202.800	156,28
2021	551.501.600	480.693.734	114,73

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Penskoran hasil rasio partisipasi bruto dilakukan dengan cara nilai pada analisis tabel 4.22 dikalikan dengan bobot sebesar 4%. Rasio yang di hasilkan kisaran $\leq 40\%$ akan mendapatkan nilai 100. Bobot yang dimaksud sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan dimaksudkan untuk menentukan tingkat penilaian. Tingkat penilaian dinyatakan dengan angka 0 sampai 100, sehingga hasil penskoran dan penilaian beban usaha terhadap SHU kotor dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.23 Hasil penskoran Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2019	84,89	25	4%	1
2020	156,28	25	4%	1
2021	114,73	25	4%	1

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis tabel 4.23 menurut Peraturan deputi no. 6 Tahun 2016 analisis rasio beban usaha terhadap SHU kotor pada tahun 2019-2021 secara berurutan adalah sebesar 84,89%; 156,28%; 114,73%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor 1 dengan nilai 25 tiga tahun berturut-turut, oleh

karena itu beban usaha terhadap SHU kotor KPRI Dwija Mulia dapat dinilai tidak sehat.

3. Rasio Efisiensi Pelayanan

Rasio efisiensi pelayanan digunakan untuk mengukur apakah koperasi sudah dapat memberikan pelayanan dengan efisien. Efisiensi pelayanan dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio Efisiensi Pelayanan} = \frac{\text{Biaya karyawan}}{\text{Volume Pinjaman}} \times 100\%$$

Tabel 4.24 Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Pelayanan Tahun

2

Tahun	Biaya Karyawan	Volume Pinjaman (VP)	Rasio
2019	98.100.000	7.552.495.933	1,30
2020	102.300.000	7.464.247.933	1,37
2021	103.975.000	6.936.271.933	1,50

-2021

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Penskoran hasil rasio efisiensi pelayanan dilakukan dengan cara nilai pada analisis tabel 4.24 dikalikan dengan bobot sebesar 2%. Rasio yang di hasilkan kisaran < 5% akan mendapatkan nilai 100. Bobot yang dimaksud sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan dimaksudkan untuk menentukan tingkat penilaian. Tingkat penilaian dinyatakan dengan angka 0 sampai 100, sehingga hasil penskoran dan penilaian efisiensi pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 4.25 Hasil penskoran Rasio Efisiensi Pelayanan Tahun
2019-2021**

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2019	1,30	100	2%	2
2020	1,37	100	2%	2
2021	1,50	100	2%	2

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis tabel 4.25 menurut Peraturan deputi no. 6 Tahun 2016 analisis rasio efisiensi pelayanan pada tahun 2019-2021 secara berurutan adalah sebesar 1,30%; 1,37%; 1,50%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor 2 dengan nilai 100 tiga tahun berturut-turut, dengan kata lain partisipasi bruto KPRI Dwija Mulia dapat dinilai sehat.

e. Likuiditas

1. Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar

Rasio Kas digunakan untuk mengukur keseimbangan antara kas dan bank dengan kewajiban jangka pendek. Rasio kas dan bank terhadap kewajiban jangka pendek dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar} \\ &= \frac{\text{Kas} + \text{Bank}}{\text{Kewajiban Lancar}} \times 100\% \end{aligned}$$

Tabel 4.26 Hasil Perhitungan Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar Tahun 2019-2021

Tahun	Kas + Bank	Kewajiban Lancar	Rasio
2019	777.018.301	1.929.168.527	40,28
2020	1.512.218.643	2.266.652.440	66,72
2021	2.005.839.742	1.880.205.132	106,68

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Penskoran hasil rasio rasio kas dan bank terhadap kewajiban jangka pendek dilakukan dengan cara nilai pada analisis tabel 4.26 dikalikan dengan bobot sebesar 10%. Rasio yang di dihasilkan kisaran > 20% akan mendapatkan nilai 25. Bobot yang dimaksud sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan dimaksudkan untuk menentukan tingkat penilaian. Tingkat penilaian dinyatakan dengan angka 0 sampai 100, sehingga hasil penskoran dan penilaian rasio kas dan bank terhadap kewajiban jangka pendek dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.27 Hasil penskoran Rasio Kas dan Bank terhadap Kewajiban Lancar Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2019	40,28	25	10%	2,5
2020	66,72	25	10%	2,5
2021	106,68	25	10%	2,5

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis tabel 4.27 menurut Peraturan deputi no. 6 Tahun 2016 analisis rasio kas dan bank terhadap kewajiban jangka

pendek pada tahun 2019-2021 secara berurutan adalah sebesar 40,28%; 66,72%; 106,68%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor 2,5 dengan nilai 25 tiga tahun berturut-turut, dengan kata lain rasio kas dan bank terhadap kewajiban jangka pendek KPRI Dwija Mulia dapat dinilai tidak sehat.

2. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima

Rasio ini digunakan untuk mengukur keseimbangan antara pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima. Rasio ini dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang Diterima} = \frac{\text{Pinjaman yang diberikan}}{\text{Dana yang diterima}} \times 100\%$$

Tabel 4.28 Hasil Perhitungan Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima Tahun 2019-2021

Tahun	Pinjaman Yang diberikan	Dana yang Diterima	Rasio
2019	7.552.495.933	8.133.652.743	92,85
2020	7.464.247.933	9.088.700.227	82,13
2021	6.936.271.933	8.939.593.458	77,59

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Penskoran hasil rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dilakukan dengan cara nilai pada analisis tabel 4.28 dikalikan dengan bobot sebesar 4%. Rasio yang di hasilkan kisaran < 60% akan mendapatkan nilai 0. Bobot yang dimaksud sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan dimaksudkan untuk menentukan tingkat penilaian. Tingkat penilaian dinyatakan dengan

angka 0 sampai 100, sehingga hasil penskoran dan penilaian pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.29 Hasil penskoran Rasio Pinjaman yang Diberikan

t
e
r

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2019	92,85	100	5%	5
2020	82,13	100	5%	5
2021	77,59	75	5%	3,75

hadap Dana yang Diterima Tahun 2019-2021

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis tabel 4.29 menurut Peraturan deputy no. 6 Tahun 2016 analisis rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima pada tahun 2019-2021 secara berurutan adalah sebesar 92,85%; 82,13%; 77,59%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor 5 dengan nilai 100 pada tahun 2019 dan 2020, sedangkan pada tahun 2021, KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor 3,75 dengan nilai 75. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian operasional KPRI Dwija Mulia dinilai sehat.

f. Kemandirian dan Pertumbuhan

1. Rasio Rentabilitas Aset

Rentabilitas aset digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi koperasi memaksimalkan penggunaan aset untuk kegiatan operasionalnya. Rentabilitas aset dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio Rentabilitas Aset} = \frac{\text{SHU sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Tabel 4.30 Hasil Perhitungan Rasio Rentabilitas Aset Tahun 2019-2021

Tahun	SHU Sebelum Pajak (SP)	Total Aset (TA)	Rasio (%)
2019	554.896.371	9.285.938.485	5,98
2020	415.202.800	9.919.705.827	4,19
2021	480.693.734	9.900.980.926	4,86

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Penskoran hasil rasio rentabilitas aset dilakukan dengan cara nilai pada analisis tabel 4.30 dikalikan dengan bobot sebesar 3%. Rasio yang di hasilkan kisaran > 10% akan mendapatkan nilai 100. Bobot yang dimaksud sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan dimaksudkan untuk menentukan tingkat penilaian. Tingkat penilaian dinyatakan dengan angka 0 sampai 100, sehingga hasil penskoran dan penilaian rentabilitas aset dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.31 Hasil penskoran Rasio Rentabilitas Aset Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2019	5,98	50	3%	1,5
2020	4,19	25	3%	0,75
2021	4,86	25	3%	0,75

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis tabel 4.31 menurut Peraturan deputi no. 6 Tahun 2016 analisis rasio rentabilitas aset pada tahun 2019-2021

secara berurutan adalah sebesar 5,98%; 4,19%; 4,86%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor 1,5 dengan nilai 50 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor 0,75 dengan nilai 25. Hal tersebut menunjukkan bahwa rentabilitas aset KPRI Dwija Mulia dinilai kurang sehat.

2. Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

Rentabilitas modal sendiri digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi koperasi memaksimalkan penggunaan aset untuk kegiatan operasionalnya. Rentabilitas modal dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio Rentabilitas Modal Sendiri} = \frac{\text{SHU bagian anggota}}{\text{Total Modal Sendiri}} \times 100\%$$

**Tabel 4.32 Hasil Perhitungan Rasio Rentabilitas Modal Sendiri
Tahun 2019-2021**

Tahun	SHU Bagian Anggota	Total Modal Sendiri	Rasio (%)
2019	275.898.185	6.755.180.587	4,08
2020	205.501.400	7.233.050.587	2,84
2021	240.346.867	7.540.082.060	3,19

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Penskoran hasil rasio rentabilitas modal sendiri dilakukan dengan cara mengalikan nilai pada analisis tabel 4.34 dengan bobot sebesar 3%. Rasio yang di hasilkan kisaran > 5% akan mendapatkan nilai 100. Bobot yang dimaksud sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan dimaksudkan untuk menentukan tingkat penilaian. Tingkat penilaian dinyatakan dengan angka 0 sampai 100,

sehingga hasil penskoran dan penilaian rentabilitas modal sendiri dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.33 Hasil penskoran Rasio Rentabilitas Modal Sendiri

T

a Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2019	4,08	75	3%	2,25
2020	2,84	25	3%	0,75
2021	3,19	50	3%	1,5

n 2019-2021

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis tabel 4.33 menurut Peraturan deputi no. 6 Tahun 2016 analisis rasio rentabilitas modal sendiri pada tahun 2019-2021 secara berurutan adalah sebesar 4,08%; 2,83%; 3,19%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor 2,25 dengan nilai 75 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 skor tersebut menurun menjadi 0,75 dengan nilai 25 dan pada tahun 2021 skor tersebut meningkat menjadi 1,5 dengan nilai 50.

Hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian operasional KPRI Dwija Mulia dinilai cukup sehat.

3. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan

Kemandirian operasional digunakan untuk mengukur seberapa baik koperasi untuk membayar beban usaha dan beban operasional koperasi dari partisipasi neto yang diperoleh. Kemandirian operasional dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan} = \frac{\text{Partisipasi}}{\text{Beban Usah} + \text{beban perkoperasian}} \times 100\%$$

Tabel 4.34 Hasil Perhitungan Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan Tahun 2019-2021

Tahun	Partisipasi Neto	Beban Usaha+Beban Perkoperasian	Rasio (%)
2019	554.896.371	471.060.000	117,80
2020	415.202.800	648.876.500	63,99
2021	480.693.734	551.501.600	87,16

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Penskoran hasil rasio kemandirian operasional dilakukan dengan cara mengalikan nilai pada analisis tabel 4.34 dengan bobot sebesar 4%. Rasio yang di hasilkan kisaran > 100% akan mendapatkan nilai 100. Bobot yang dimaksud sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan dimaksudkan untuk menentukan tingkat penilaian. Tingkat penilaian dinyatakan dengan angka 0 sampai 100, sehingga hasil penskoran dan penilaian PEA dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.35 Hasil penskoran Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2019	117,80	100	4%	4
2020	63,99	0	4%	0
2021	87,16	0	4%	0

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis tabel 4.35 menurut Peraturan deputi no. 6 Tahun 2016 analisis rasio kemandirian operasional pada tahun 2019-2021 secara berurutan adalah sebesar 117,80%; 63,99%; 87,16%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor 7 dengan nilai 100 pada tahun 2019, sedangkan pada tahun 2020 dan 2021, KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor 0 dengan nilai 0. Hal tersebut menunjukkan bahwa kemandirian operasional KPRI Dwija Mulia dinilai kurang sehat.

g. Jati Diri Koperasi

1. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto digunakan untuk mengukur seberapa baik upaya yang dilakukan koperasi untuk mendorong anggota menggunakan produk jasa yang ditawarkan oleh koperasi. Partisipasi bruto dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\text{Rasio Partisipasi Bruto} = \frac{\text{Partisipasi Bruto}}{\text{Partisipasi Bruto} + \text{Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 4.36 Hasil Perhitungan Rasio Partisipasi Bruto Tahun 2019-2021

Tahun	Partisipasi Bruto	Partisipasi Bruto + Pendapatan	Rasio (%)
2019	1.022.300.000	1.025.956.370	99,64
2020	1.051.161.000	1.064.079.300	98,79
2021	1.021.933.000	1.032.195.334	99,01

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Penskoran hasil rasio partisipasi bruto dilakukan dengan cara mengalikan nilai pada analisis tabel 4.36 dengan bobot sebesar 7%.

Rasio yang di hasilkan kisaran $> 100\%$ akan mendapatkan nilai 100. Bobot yang dimaksud sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan dimaksudkan untuk menentukan tingkat penilaian. Tingkat penilaian dinyatakan dengan angka 0 sampai 100, sehingga hasil penskoran dan penilaian partisipasi bruto dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.37 Hasil penskoran Rasio Partisipasi Bruto Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2019	99,64	100	7%	7
2020	98,79	100	7%	7
2021	99,01	100	7%	7

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis tabel 4.37 menurut Peraturan deputy no. 6 Tahun 2016 analisis rasio partisipasi bruto pada tahun 2019-2021 secara berurutan adalah sebesar 99,64%; 98,79%; 99,01%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor 7 dengan nilai 100 tiga tahun berturut-turut, dengan kata lain partisipasi bruto KPRI Dwija Mulia dapat dinilai sehat.

2. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio Promosi ekonomi anggota merupakan rasio yang mengukur tingkat kemampuan koperasi dalam memberikan keuntungan bagi anggota yang menggunakan jasa simpanan pokok dan simpanan wajib di koperasi. PEA dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini:

$$\begin{aligned} & \text{Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)} \\ & = \frac{\text{Promosi ekonomu anggota}}{\text{Simpanan Pokok + Simpanan Wajib}} \times 100\% \end{aligned}$$

Tabel 4.38 Hasil Perhitungan Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA) Tahun 2019-2021

Tahun	Promosi Ekonomi Anggota	Simpanan Pokok + Simpanan Wajib	Rasio (%)
2019	541.484.001	5.209.959.000	10,39
2020	474.697.146	5.631.609.000	8,43
2021	489.290.933	5.730.114.000	8,54

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Penskoran pada hasil rasio PEA, dilakukan dengan cara mengalikan nilai pada analisis tabel 4.38 dengan bobot sebesar 3%. Rasio yang di hasilkan kisaran < 5 % akan mendapatkan nilai 0. Bobot yang dimaksud sudah ditentukan oleh peraturan yang berlaku, dan dimaksudkan untuk menentukan tingkat penilaian. Tingkat penilaian dinyatakan dengan angka 0 sampai 100, sehingga hasil penskoran dan penilaian PEA dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.39 Hasil penskoran Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA), Tahun 2019-2021

Tahun	Rasio (%)	Nilai (a)	Bobot (b)	Skor (a)*(b)
2019	10,39	100	3%	3
2020	8,43	100	3%	3
2021	8,54	100	3%	3

Sumber : Laporan Tutup Tahun Rapat Anggota Tahunan 2019-2021

Berdasarkan analisis tabel 4.39 menurut Peraturan deputi no. 6 Tahun 2016 hasil analisis rasio PEA pada tahun 2019-2021 secara berurutan adalah sebesar 22,65%; 19,76%; & 18,02%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor 3 dengan nilai 100 tiga tahun berturut-turut, dengan kata lain promosi anggota KPRI Dwija Mulia dapat dinilai sehat.

4.2.2 Pembahasan Penilaian Kesehatan Koperasi KPRI “DWIJA MULIA”

Hasil penelitian yang diperoleh oleh peneliti untuk Koperasi KPRI Dwija Mulia Periode 2019-2021 dihitung berdasarkan Peraturan deputi no. 6 Tahun 2016. Secara Keseluruhan tingkat kesehatan koperasi KPRI Dwija Mulia mendapatkan total skor Periode 2019-2021 dengan skor 70,03 yang mendapatkan kategori cukup sehat.

A. Aspek Permodalan

Aspek Permodalan KPRI “Dwija Mulia” pada tahun 2019-2021 mendapatkan skor 11,80 dari skor maksimal 15,00. Hasil tersebut didapat dari penilaian rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, dan rasio kecukupan modal sendiri.

Pada rasio modal sendiri terhadap total aset pada tahun 2019-2021, total aset pada koperasi KPRI Dwija Mulia masih lebih tinggi dibandingkan modal sendiri, hal tersebut yang membuat nilai pada rasio ini belum maksimal. Oleh karena upaya yang dapat dilakukan KPRI Dwija Mulia untuk menambah modal ialah dengan menambah jenis jasa yang ditawarkan karna KPRI Dwija Mulia hanya mempunyai satu jenis jasa yang ditawarkan yakni simpan pinjam saja.

Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko, mengukur seberapa baik KPRI Dwija Mulia menggunakan modal sendiri untuk memberikan pinjaman. Hasil yang ditunjukkan pada rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko sudah cukup sehat akan tetapi skor yang dihasilkan belum maksimal. Hal ini dikarenakan pada tahun 2019 KPRI Dwija Mulia memiliki pinjaman berisiko yang lebih besar dibanding modal sendiri. Hal tersebut berbanding terbalik pada tahun 2020 dan 2021 yang memberikan hasil yang baik dan dinilai sehat, karena modal yang dimiliki dapat berperan sebagai jaminan atas pinjaman diberikan yang berisiko. Oleh karena itu KPRI Dwija Mulia memerlukan pengelolaan perputaran modal sendiri yang lebih baik, sehingga dapat berdampak pada modal sendiri yang dipertahankan ataupun ditingkatkan pada tahun berikutnya. Simpanan pokok, simpanan wajib anggota, dan SHU tahun berjalan merupakan contoh jasa yang dapat meningkatkan modal sendiri suatu koperasi.

Rasio kecukupan modal sendiri, mengukur jumlah modal sendiri tertimbang dan ATMR KPRI Dwija Mulia, keseimbangan tersebut berdampak pada kelancaran kegiatan dan pemenuhan kewajiban. Hal tersebut yang membuat rasio ini dinilai sehat dan memberikan skor maksimal.

B. Aspek Kualitas Aktiva Produksi

Aspek kualitas aktiva produksi yang dimiliki KPRI “Dwija Mulia” pada tahun 2019-2021 Mendapatkan Skor 18,42 dari skor maksimal 25. Hasil tersebut didapatkan dari penilaian rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, dan rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan.

Pada rasio volume pinjaman pada anggota terhadap total volume pinjaman diberikan mendapatkan hasil skor maksimal. Hal ini dikarenakan syarat yang diperlukan untuk menggunakan jasa simpan pinjam pada KPRI Dwija Mulia yaitu harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu. Hal tersebut yang membuat koperasi dapat memaksimalkan modal untuk memberikan jasa pinjam kepada anggota.

Pada rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman diberikan, hasil yang didapatkan KPRI Dwija Mulia dinilai cukup sehat akan tetapi masih mendapatkan skor yang belum maksimal, dikarenakan meskipun volume pinjaman yang diberikan lebih besar dibanding volume pinjaman bermasalah, Volume pinjaman bermasalah KPRI Dwija Mulia semakin bertambah tiap tahunnya. Kenaikan volume pinjaman yang bermasalah perlu ditangani dengan benar agar pada tahun berikutnya volume pinjaman yang berisiko bisa lebih ditekan..

Pada rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah, KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor rendah. Hal ini dikarenakan cadangan risiko semakin menurun, sedangkan pinjaman berisiko semakin tinggi di tiap tahunnya. KPRI Dwija Mulia perlu meningkatkan SHU agar mampu menambah cadangan risiko dan menekan pinjaman yang berisiko.

Pada rasio pinjaman yang berisiko terhadap pinjaman yang diberikan, KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor rendah, dikarenakan KPRI Dwija Mulia menilai bahwa semua pinjaman yang diberikan adalah pinjaman yang berisiko. Oleh karena itu, KPRI Dwija Mulia perlu menilai pinjaman mana yang memiliki tingkat pembayaran yang pasti agar penilaian rasio pinjaman yang berisiko dapat meningkat menjadi lebih baik.

C. Aspek Manajemen

Aspek Manajemen yang dimiliki KPRI “Dwijaja Mulia” pada tahun 2019-2021 mendapatkan Skor 13,20 dari skor maksimal 15. Hasil didapat dari wawancara yang dilakukan peneliti terkait aspek manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas.

Pada aspek manajemen umum, hasil wawancara yang didapatkan dinilai maksimal, dikarenakan semua pertanyaan yang diberikan peneliti menghasilkan jawaban “Ya”. Dengan kata lain KPRI Dwijaja Mulia sudah mempunyai visi, misi, tujuan dan rencana kerja selama 3 tahun ke depan.

Pada manajemen kelembagaan, hasil wawancara yang didapatkan dinilai maksimal, dikarenakan semua pertanyaan yang diberikan peneliti menghasilkan jawaban “Ya”. Dengan kata lain, koperasi sudah mempunyai standar operasional manajemen dan standar operasional prosedur yang baik.

Pada Manajemen Permodalan, hasil wawancara menyatakan bahwa 4 dari 5 pertanyaan memperoleh jawaban “ya”. Hasil tersebut masih belum mendapatkan skor maksimal, dikarenakan pertumbuhan modal sendiri koperasi masih belum mengalami peningkatan sekurang-kurangnya 10% dari tahun sebelumnya. Hal ini, yang membuat peneliti berpendapat bahwa koperasi perlu meningkatkan pertumbuhan modalnya dengan memperbanyak kegiatan simpan pinjam antar anggota koperasi.

Pada manajemen aktiva, hasil wawancara menyatakan bahwa 8 dari 10 pertanyaan memperoleh jawaban “ya”. Hasil tersebut masih dinilai belum maksimal, dikarenakan masih terdapat beberapa masalah seperti jumlah

pinjaman macet tahunan lebih besar dari dana cadangan penghapusan pinjaman dan pinjaman macet pada koperasi KPRI Dwija Mulia sepertiga nya tidak dapat tertagih. Oleh karena itu, KPRI Dwija Mulia perlu melakukan peninjauan kembali seperti evaluasi terkait alasan pinjaman yang dilakukan selama periode berjalan apakah sudah digunakan secara efektif untuk dapat meningkatkan kegiatan operasionalnya dan apakah likuiditas tersebut nantinya dapat dilunasi.

Pada Manajemen Likuiditas, hasil wawancara menyatakan bahwa 4 dari 5 pertanyaan memperoleh jawaban “ya”. Hasil tersebut masih belum mendapatkan skor maksimal, dikarenakan KPRI Dwija Mulia hanya mengandalkan dana dari Koperasi sendiri untuk memenuhi likuiditasnya. Pemanfaatan fasilitas pinjaman dari koperasi lain perlu diadakan di KPRI Dwija Mulia untuk mencegah dan mengantisipasi apabila modal sendiri tidak mampu memenuhi kebutuhan likuiditas KPRI Dwija Mulia.

D.Aspek Efisiensi

Aspek Efisiensi yang dimiliki KPRI “Dwija Mulia” pada tahun 2019-2021 Mendapatkan Skor 7 dari skor maksimal 10. Hasil tersebut didapatkan dari penilaian rasio beban usaha terhadap SHU Kotor, rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, dan rasio efisiensi pelayanan

Pada rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto, KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor maksimal. Hal ini dikarenakan partisipasi bruto lebih besar dari beban operasi anggota. Dengan kata lain, partisipasi bruto KPRI Dwija Mulia dinilai mampu untuk membayar setiap beban Operasionalnya.

Pada rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor, hasil penilaian KPRI Dwija Mulia mendapatkan Skor rendah, dikarenakan rasio beban usaha terhadap SHU yang mempunyai hubungan yang negatif. Hubungan yang dimaksud yaitu KPRI Dwija Mulia mengeluarkan beban usaha yang semakin besar di tiap tahunnya, sedangkan SHU kotor yang dihasilkan semakin berkurang di setiap tahunnya.

Rasio efisiensi pelayanan mengukur apakah koperasi sudah dapat memberikan pelayanan dengan efisien yang diukur melalui biaya karyawan yang dibandingkan dengan volume pinjaman anggota. KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor maksimal dengan kata lain nilai dari biaya karyawan terhadap volume pinjaman koperasi sudah sangat baik.

E. Aspek Likuiditas

Aspek Likuiditas yang dimiliki KPRI “Dwija Mulia” pada tahun 2019-2021 Mendapatkan Skor 7.08 dari skor maksimal 15. Hasil tersebut didapatkan dari penilaian rasio kas dan rasio pinjaman.

Rasio kas mengukur keseimbangan antara kas dan bank dengan kewajiban jangka pendek. Apabila perbandingan yang dihasilkan menunjukkan bahwa salah satu rasio mempunyai hasil yang terlalu tinggi, maka koperasi akan mendapatkan hasil yang tidak maksimal. KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor rendah dikarenakan kas dan bank memiliki nilai yang terlalu tinggi jika dibandingkan dengan kewajiban lancar, maka dari itu koperasi harus mempersiapkan beberapa cara untuk memaksimalkan penggunaan kas dan bank yang dimiliki. KPRI Dwija Mulia perlu meningkatkan kegiatan simpan pinjam agar nantinya perbandingan kas dan bank dengan kewajiban jangka pendek tidak berbeda jauh

Pada rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima, KPRI Dwija Mula mendapat skor cukup sehat meskipun belum mendapatkan skor maksimal dikarenakan dana yang diterima memiliki nilai terlalu tinggi dibanding pinjaman yang diberikan. Hal tersebut membuat koperasi menjadi tidak seimbang, oleh karena itu penambahan produk jasa merupakan salah satu solusi untuk memaksimalkan rasio ini.

F. Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

Aspek Kemandirian dan pertumbuhan KPRI “Dwija Mulia” pada tahun 2019-2021 Mendapatkan Skor 3,83 dari skor maksimal 10. Hasil tersebut didapatkan dari penilaian rasio rentabilitas aset, rasio rentabilitas modal sendiri, dan rasio kemandirian operasional pelayanan.

Rasio rentabilitas aset mengukur tingkat efisiensi koperasi memaksimalkan penggunaan aset untuk kegiatan operasionalnya. Hasil yang didapatkan KPRI Dwija Mulia pada rasio ini dinilai rendah, karena pendapatan SHU lebih rendah dari pada aset. KPRI Dwija Mulia perlu meningkatkan kegiatan operasional simpan pinjam, agar SHU yang dihasilkan dapat lebih mengimbangi total aset KPRI Dwija Mulia.

Rasio rentabilitas modal sendiri mengukur seberapa baik tingkat SHU KPRI Dwija Mulia yang di lihat dari jumlah total modal sendiri. Hasil rasio yang diperoleh koperasi KPRI Dwija Mulia mendapatkan skor rendah, hal ini karena koperasi dalam menghasilkan SHU lebih rendah daripada jumlah total modal sendiri, maka dari itu KPRI Dwija Mulia perlu meningkatkan kegiatan operasional simpan pinjam, agar SHU yang dihasilkan dapat lebih mengimbangi modal sendiri yang dimiliki..

Rasio kemandirian operasional mengukur seberapa baik koperasi untuk membayar beban usaha dan beban operasional koperasi dari partisipasi neto yang diperoleh. Hasil rasio yang diperoleh koperasi Dwija Mulia mendapatkan skor cukup rendah hal ini karena beban operasional lebih tinggi daripada partisipasi neto koperasi. Dengan kata lain SHU kotor tidak dapat digunakan untuk membayar beban operasional. Maka dari itu KPRI Dwija Mulia perlu manajemen yang mampu mengatur pengeluaran agar beban operasional KPRI Dwija Mulia dapat semakin menyesuaikan dengan partisipasi neto yang dihasilkan.

G. Aspek Jatidiri KPRI Dwija Mulia

Aspek Jatidiri KPRI “Dwija Mulia” pada tahun 2019-2021 Mendapatkan Skor 9,5 dari skor maksimal 10. Hasil tersebut didapatkan dari penilaian rasio partisipasi bruto dan rasio promosi ekonomi anggota (PEA).

Rasio partisipasi bruto mengukur seberapa baik upaya yang dilakukan koperasi untuk mendorong anggota menggunakan produk jasa yang ditawarkan oleh koperasi. KPRI Dwija Mulia sudah mendapatkan skor maksimal pada rasio ini, dengan kata lain KPRI Dwija Mulia sudah mampu memberikan motivasi pada para anggotanya untuk menggunakan produk jasa yang ditawarkan oleh koperasi.

Rasio promosi ekonomi anggota (PEA) mengukur tingkat kemampuan koperasi dalam memberikan keuntungan bagi anggota yang menggunakan jasa simpanan pokok dan simpanan wajib di koperasi. KPRI Dwija Mulia belum mendapatkan skor maksimal pada rasio ini, dengan kata lain meskipun KPRI Dwija Mulia memiliki kemampuan dalam membayarkan keuntungan yang diterima anggota koperasi yang menggunakan jasa simpan

di koperasi, namun simpanan anggota menurun di tiap tahunnya. Salah satu upaya yang patut dicoba untuk meningkatkan rasio ini yaitu dengan mengganti suku bunga pinjaman anggota menjadi sedikit lebih besar dari bunga simpanan.

4.2.3 Perkembangan Penilaian Kesehatan Koperasi KPRI “DWIJA MULIA”

Untuk mengetahui perkembangan penilaian kesehatan KPRI “Dwijia Mulia”.

Berikut ini disajikan tabel rangkuman skor yang diperoleh.

Tabel 4.40 Rangkuman Penilaian Kesehatan KPRI “Dwijia Mulia” Tahun 2019-2021

No	Aspek	Skor Tahun			Rata-Rata	Bobot
		2019	2020	2021		Penilaian
						Maksimal
1	Permodalan					
	a. Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset	3,00	3,00	3,00	3,00	6
	b. Rasio Modal Sendiri terhadap Pinjaman Diberikan yang Berisiko	5,40	6,00	6,00	5,80	6
	c. Rasio Kecukupan Modal Sendiri	3	3	3	3,00	3
	Total Skor	11,40	12,00	12,00	11,80	15
2	Kualitas Aktiva Produktif					
	a. Rasio Volume Pinjaman pada Anggota terhadap Volume Pinjaman Diberikan	10	10	10	10,00	10
	b. Rasio Risiko Pinjaman Bermasalah terhadap Pinjaman yang Diberikan	4	4	4	4,00	5
	c. Rasio Cadangan Risiko terhadap Pinjaman Bermasalah	5	3	1,5	3,17	5
	d. Rasio Pinjaman yang Berisiko terhadap Pinjaman yang Diberikan	1,25	1,25	1,25	1,25	5
	Total Skor	20,25	18,25	16,75	18,42	25
3	Manajemen					
	a. Manajemen Umum	3	3	3	3,00	3

b. Manajemen Kelembagaan	3	3	3	3,00	3
c. Manajemen Permodalan	2,4	2,4	2,4	2,40	3
d. Manajemen Aktiva	2,4	2,4	2,4	2,40	3
e. Manajemen Likuiditas	2,4	2,4	2,4	2,40	3
Total Skor	13,2	13,2	13,2	13,20	15,00


No	Aspek	Skor			Rata-Rata	Bobot
		Tahun				Penilaian
		2019	2020	2021		Maksimal
4	Efisiensi					
	a. Rasio Beban Operasi Anggota terhadap Partisipasi Bruto	4	4	4	4,00	4
	b. Rasio Beban Usaha terhadap SHU Kotor	1	1	1	1,00	4
	c. Rasio Efisiensi Pelayanan	2	2	2	2,00	2
	Total Skor	7,0	7,0	7,0	7,0	10
5	Likuiditas					
	a. Rasio Kas	2,5	2,5	2,5	2,50	10
	b. Rasio Pinjaman yang Diberikan terhadap Dana yang Diterima	5	5	3,75	4,58	5
	Total Skor	7,5	7,5	6,25	7,08	15
6	Kemandirian dan Pertumbuhan					
	a. Rentabilitas Aset	1,5	0,75	0,75	1,00	3
	b. Rentabilitas Modal Sendiri	2,25	0,75	1,5	1,50	3
	c. Kemandirian Operasional Pelayanan	4	0	0	1,33	4
	Total Skor	7,75	1,5	2,25	3,83	10
7	Jati Diri Koperasi					
	a. Rasio Partisipasi Bruto	7	7	7	7,00	7
	b. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	3	2,25	2,25	2,50	3
	Total Skor	10	9,25	9,25	9,5	10
	SKOR AKHIR	77,10	68,70	66,70	70,83	100
	Predikat Tingkat Kesehatan Koperasi	Cukup sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat	Cukup Sehat	

Sumber : Rangkuman Hasil Penskroran Aspek Penilaian Kesehatan Koperasi

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa aspek Permodalan, Aspek Kualitas aktiva produk, Aspek manajemen, Aspek, Efisiensi, dan aspek Jati diri koperasi dinilai sehat,

sedangkan pada aspek Likuiditas serta aspek Kemandirian dan pertumbuhan koperasi dinilai belem sehat. Hasil penilaian tingkat kesehatan koperasi di atas sudah di konfirmasi oleh pengurus KPRI Dwija Mulia. Keseluruhan hasil yang didapat pada tabel diatas dimuat pada grafik dibawah ini

Gambar 4.1 Grafik Perkembangan Penilaian Kesehatan Koperasi KPRI “Dwija Mulia” Tahun 2019-2021



Dari Hasil analisis Perkembangan penilaian kesehatan koperasi hasil yang didapat ditunjukkan dalam bentuk grafik pada Gambar 4.1. terlihat bahwa terjadi penurunan hasil dari penilaian kesehatan KPRI Dwija Mulia. Pada Tahun 2019 skor yang didapatkan sebesar 77,10 dengan predikat “cukup sehat”. Pada tahun 2020 skor yang didapatkan menurun menjadi 68,70 akan tetapi penurunan ini masih berada pada predikat “cukup sehat”. Pada tahun 2021 skor yang didapatkan mengalami penurunan kembali menjadi 66,70 akan tetapi penurunan ini masih berada pada predikat “cukup sehat”. Walaupun mendapatkan skor yang setiap tahunnya menurun koperasi masih mendapatkan predikat cukup sehat.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Sesuai hasil penelitian terkait tingkat kesehatan koperasi KPRI Dwija Mulia yang sudah dilakukan pengujian dan dibahas menggunakan Peraturan Deputi (06/Per/Dep.6/IV/2016), maka didapatkan kesimpulan hasil penelitian yaitu KPRI Dwija Mulia mendapatkan Skor rata - rata sebesar 70,63 selama periode tahun 2019 sampai dengan 2021 dengan predikat “Cukup Sehat” dengan rincian skor yang diperoleh pada tahun 2019 sebesar 77,10, tahun 2020 sebesar 68,7 dan tahun 2021 sebesar 66,70. Predikat cukup sehat tersebut mewajibkan adanya perbaikan aspek oleh KPRI Dwija Mulia sesuai hasil penelitian yaitu pada rasio likuiditas dan kemandirian dan pertumbuhan koperasi, sedangkan aspek yang perlu ditingkatkan lebih baik lagi adalah aspek Permodalan, aspek Kualitas Aktiva Produk, aspek Manajemen, aspek Efisiensi dan aspek Jati Diri Koperasi yang dinilai sehat.

5.2 Saran

Berdasarkan penelitian diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

a. Bagi Koperasi KPRI Dwija Mulia

Pengurus dan pengawas koperasi KPRI Dwija Mulia diharapkan mampu meningkatkan aspek yang kurang maksimal agar KPRI Dwija Mulia dapat memperoleh predikat kesehatan yang semakin baik kedepannya. Anggota koperasi KPRI Dwija Mulia juga perlu meningkatkan kontribusi dan partisipasinya agar dapat menunjang

peningkatan kesehatan laporan keuangan Koperasi KPRI Dwija Mulia. Aspek yang masih memperoleh hasil kurang sehat seperti Likuiditas serta kemandirian dan pertumbuhan koperasi diharapkan mampu untuk ditingkatkan untuk menghindari risiko yang dapat membahayakan keberlangsungan kegiatan koperasi tersebut.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk melakukan penilaian koperasi dengan unsur kebaruan baik dalam peraturan yang berlaku, maupun laporan keuangan koperasi. Peneliti selanjutnya juga diharapkan mampu memberikan penilaian yang lebih merinci dan penilaian kesehatan yang diteliti tidak hanya pada koperasi yang ada di kota, tetapi juga menjangkau koperasi yang ada pada wilayah yang masih memerlukan perkembangan dalam usaha koperasi, agar koperasi yang ada di Indonesia dapat semakin berkembang menjadi lebih baik.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Anggreani, D., Lestari, N. D., & Kurniawan, C. (2021). *Analisis Kesehatan Keuangan Koperasi Keluarga PGRI Universitas Palembang*. 4(17), 671–679.
- Ariansyah, I., & Nurmala, N. (2019). Analisis Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah No 14/Per/Dep.6/IV/2016 pada Koperasi Pegawai Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan. *Jurnal Ecoment Global: Kajian Bisnis*, 4.
- Azizah, D. F. (2016). *Anallisa tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam berdasarkan peraturan nomor : 6/ per / dep . 6/ IV / 2016(Studi Pada Koperasi Simpan Pinjam Bahagia Kota Kediri)*. 51(2), 135–140.
- Bidang Pengawasan, D. (2016). Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia. *Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Dan Unit Simpan Pinjam Koperasi*, 06(20), 1–39.
https://sumbarprov.go.id/images/1482118726-Perdep06_2016_Penilaian_Kesehatan_KSP.pdf
- Creswell, J. W. (2017). *Research design pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran*. PUSTAKA PELAJAR.
- Ellyawati, N., Christanti, R. F., Mulawarman, U., Mulawarman, U., & Mulawarman, U. (2021). *Analisis tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam credit union daya lestari samarinda*. 4(1), 41–46.
- Hendarwin, R. E. (2014). *Manajemen Koperasi*. Al Fath Zumar.
- Indrayati. (2017). *Akuntansi Manajemen*. Media Nusa Creative.
- Intyas, C. A. & Z. A. (2018). *Manajemen Agribisnis Perikanan*. Malang.
- Kusuma, D., P, I. D., & WIDODO, W. (2020). *Analisis Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Smpn 1 Karangrejo Kabupaten Tulungagung Tahun 2019*.
<http://repository.unpkediri.ac.id/id/eprint/1498>
- Kusuma, I. C., & Rachmini, R. (2016). Analisis Kinerja Koperasi Agro Humaniora Pada Aspek Produktifitas Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Nomor: 06/PER/M.KUKM/V/2006. *Jurnal Akunida*, 2(2), 27–40.
<http://ojs.unida.ac.id/JAKD/article/view/1399>
- Laela, I. M., & Rahardja, L. (2021). *Analisis kesehatan Koperasi berdasarkan kepmen No . 6 tahun*. 2(2), 78–90.
- Maresti, D., & Riza, S. (2020). *Penilaian Kesehatan Keuangan Koperasi Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM RI Nomor : 07 / PER / DEP . 6 / IV / 2016 pada KSPPS Tanah Sirah Piai Nan XX Kota Padang Periode 2016-2018*. 4(1), 68–81.
<https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.88>
- Maryannem. Mowen, Don R. Hansen, dan L. heitger. (2017). *Dasar-Dasar Akuntansi Manejerial* (Jakarta Se). Salemba Empat.
- Mursalin, Y. S. (2021). *Penilaian kesehtan pusat koperasi kartika sriwijaya berdasarkan peraturan*

deputi bidang pengawasan kementerian koperasi dan UKM Republik Indonesia no 6/per/dep.6/IV/2016. 3(1), 40–47.

- Purhantara, wahyu. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif untuk bisnis*. Graha Ilmu.
- Republik indonesia. (2012). UUndang-Undang RI No. 17 Tahun 2012 Tentang Perkoperasian Indonesia. *Экономика Региона, Kolisch 1996*, 49–56.
- Republik Indonesia. (1992). *Undang-Undang RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian Indonesia*. <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/783.pdf>
- Rijanto, R. (2014). *Aspek Hukum dalam Ekonomi*. Al Fath Zumar.
- Rudianto. (2010). *Akuntansi Koperasi*. Penerbit Erlanga.
- Sahadi. (2018). *Kinerja dan Komitmen seorang Manajer: Riset Sumber Daya Manusia (Teknosain (ed.); Teknosain)*.
- Samryn, L. . (2012). *Akuntansi Manajemen*. Prenadamedia Group.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. AlfaBeta.
- Sujarweni, V. W. (2019). *Akuntansi Manajemen Teori Dan Aplikasi*. Pustaka Baru Press.
- Tambunan, T. S. (2017). *Koperasi*. Expert.
- Wahyuning, S. (2015). ilmu pengetahuan sosial. In *Analisis Standar Pelayanan Minimal Pada Instalasi Rawat Jalan di RSUD Kota Semarang (Vol. 3)*.
- Yusran Abdul Fauzi dan Edi Setiawan. (2021). *Analisis Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian Koperasi dan Usaha Dan Menengah Republik Indonesia (Studi kasus pada Koperasi Lembaga Keuangan Mikro Ngudi Lestari Desa Sanan, Girimarto, Wonogiri)*. 12(2), 16–30.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A